



PUTUSAN

NOMOR 618/PID.SUS.LH./2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H.;
Tempat Lahir : Segeri, Kabupaten Pangkep;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 3 Maret 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sabutung Baru Raya No. 194 RT. 001 RW.
001 Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung
Tanah Kota Makassar dan Kampung Kupa Desa
Kupa RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri/Purnawirawan Polri;
Pendidikan : S3;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. Ikmal Arief, S.H., dan Harmin, S.H. Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "H. IKMAL ARIEF, S.H. & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Tanggul Patompo No. 42, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/2020/PN Bar tanggal 18 Juni 2020;



PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 November 2020, Nomor : 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 November 2020, Nomor : 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : 55/Pid.B/L.H/2020/PN Bar beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Juni 2020, Reg.Perk. Nomor. : PDM-15/BR/Eku.2/06/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :
Pertama :

Bahwa **Terdakwa** DR. H. BURHAMAN, S.H, M.H., pada bulan Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, "**dengan sengaja melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan reklamasi pantai dengan cara melakukan pembangunan tanggul/pondasi pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup lokasi reklamasi, menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir batu dengan luas lokasi 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa terdakwa mengurus kelengkapan administrasi diantaranya berupa Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) Nomor: 001/DS-SPORADIK/II/2019, tanggal 9 Pebruari 2019 atas nama terdakwa DR. H. BURHAMAN, SH, MH. Penerbitan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Obyek Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NOP) : 73.10.050.006.015-0059.0, tanggal 27 Maret 2019 dan Sertifikat Hak Milik untuk lokasi yang direklamasi tersebut namun Kantor BPN Kab. Barru tidak menerbitkan sertifikat tersebut;

- Bahwa selaku atasan, terdakwa memerintahkan EDY SURIANTO Bin SUNAR PAIMIN untuk menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. : 001/ds-sporadik/ii/2019 tgl 9 Februari 2019 bukan sebagai anggota Polri akan tetapi sebagai Petani kemudian terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa Sporadik tersebut ke Sekertaris Desa Kupa untuk di nomorkan dibuku SKPT Desa Kupa dan di stempel dan setelah selesai dinomor/stempel maka saksi menyerahkan Sporadik tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga memerintahkan ANDI MUHAMMAD REZKI untuk membawa berkas permohonan data baru PBB tahun 2019 kepada Camat Mallusetasi Kab. Barru yaitu saudara Drs. H. NOMPO NASRUAN untuk ditanda tangani Surat Pengantar Nomor : 002/DK/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru telah mengeluarkan Surat Teguran dengan Nomor : 660.1/24/DLH/III/2019 untuk menghentikan kegiatan usaha pembangunan fisik di pantai yang terletak di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru karena kegiatan reklamasi tersebut tidak dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan dan Izin lingkungan;
- Bahwa Terdakwa belum menyusun dokumen lingkungan dan belum pernah mengajukan penilaian permohonan penilaian dokumen lingkungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru sedangkan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin reklamasi pantai adalah Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulsel dan hingga saat ini belum pernah mengeluarkan Izin Lingkungan terkait kegiatan reklamasi pantai yang berada di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan reklamasi pantai, lokasi tersebut merupakan lokasi yang ditumbuhi dengan pohon bakau (Mangrove) kemudian pantai tersebut digunakan oleh nelayan-nelayan kecil untuk tambatkan perahunya, memasang jaring ikan dan tempat memancing ikan;
- Bahwa dengan adanya kegiatan penimbunan/reklamasi pantai yang terletak di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dengan cara menebang pohon bakau (mangrove) yang tumbuh di sepanjang pesisir pantai karena pohon bakau (mangrove) berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan

Halaman.3 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abrasi pantai, pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ikan, udang kepiting dan siput.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 35 huruf I Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa** DR. H. BURHAMAN, S.H, M.H., pada bulan Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, "**melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan reklamasi pantai dengan cara menutup lokasi reklamasi, menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir batu dengan luas lokasi 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa terdakwa mengurus kelengkapan administrasi diantaranya berupa Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) Nomor: 001/DS-SPORADIK/II/2019, tanggal 9 Pebruari 2019 atas nama terdakwa DR. H. BURHAMAN, SH, MH. Penerbitan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 73.10.050.006.015-0059.0, tanggal 27 Maret 2019 dan Sertifikat Hak Milik untuk lokasi yang direklamasi tersebut namun Kantor BPN Kab. Barru tidak menerbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa selaku atasan, terdakwa memerintahkan EDY SURIANTO Bin SUNAR PAIMIN untuk menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. : 001/ds-sporadik/ii/2019 tgl 9 Februarai 2019 bukan sebagai anggota Polri akan tetapi sebagai Petani kemudian terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa Sporadik tersebut ke Sekertaris Desa Kupa untuk di nomorkan dibuku SKPT Desa Kupa dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel dan setelah selesai dinomor/stempel maka saksi menyerahkan Sporadik tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga memerintahkan ANDI MUHAMMAD REZKI untuk membawa berkas permohonan data baru PBB tahun 2019 kepada Camat Mallusetasi Kab. Barru yaitu saudara Drs. H. NOMPO NASRUAN untuk ditanda tangani Surat Pengantar Nomor : 002/DK/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan reklamasi pantai, lokasi tersebut merupakan lokasi yang ditumbuhi dengan pohon bakau (Mangrove) kemudian pantai tersebut digunakan oleh nelayan-nelayan kecil untuk tambatkan perahunya, memasang jaring ikan dan tempat memancing ikan;
- Bahwa terdakwa DR. H. BURHAMAN, SH, MH. tidak dapat melakukan penimbunan / reklamasi pantai tersebut sebelum memiliki izin lingkungan dan harus mengikuti aturan yang berlaku untuk menyusun dokumen lingkungan hingga dikeluarkannya surat rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungan;
- Bahwa izin / dokumen yang diperlukan oleh DR. H. BURHAMAN, SH, MH didalam melakukan kegiatan penimbunan dimaksud adalah Izin Lokasi dari Gubernur / Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sulsel dan Surat Keterangan dari Gubernur / Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sulsel yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, Izin Reklamasi dari Gubernur / Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sulsel, dan Izin Lingkungan dari Gubernur Sulsel;
- Bahwa terdakwa belum menyusun dokumen lingkungan dan belum pernah mengajukan penilaian permohonan penilaian dokumen lingkungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru sedangkan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin reklamasi pantai adalah Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulsel dan hingga saat ini belum pernah mengeluarkan Izin Lingkungan terkait kegiatan reklamasi pantai yang berada di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru telah mengeluarkan Surat Teguran dengan Nomor : 660.1/24/DLH/III/2019 untuk menghentikan kegiatan usaha pembangunan fisik di pantai yang terletak di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru karena kegiatan reklamasi tersebut tidak dilengkpai dengan Dokumen Lingkungan dan Izin lingkungan;

Halaman.5 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kegiatan penimbunan/reklamasi pantai yang terletak di Dusun Kupa Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dengan cara menebang pohon bakau (mangrove) yang tumbuh di sepanjang pesisir pantai karena pohon bakau (mangrove) berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ikan, udang kepiting dan siput.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Pengadilan Negeri Barru memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register penomoran Surat Keterangan Penguasaan tanah dari Kantor Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru;
Dikembalikan ke Kantor Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru;
 - 22 (dua puluh dua) lembar Nota pembelian barang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Tukang Batu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap Surat Nomor : 660.1 / 24 / DLH / III / 2019, tanggal 6 Maret 2019 perihal teguran yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru;

Halaman.6 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Warkah tanah pada seksi pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Barru Nomor Berkas : 5615 / 2019 atas nama Dr. Burhaman, S.H., M.H. tanggal 25 Maret 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register penomoran Surat Keterangan Penguasaan tanah dari Kantor Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru;
Dikembalikan ke Kantor Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru;
 - 22 (dua puluh dua) lembar Nota pembelian barang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Tukang Batu;
Dikembalikan kepada saksi Jamal Tajuddin;
 - 1 (satu) rangkap Surat Nomor: 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 perihal Teguran yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru;
 - 1 (satu) rangkap warkah tanah pada Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Barru Nomor Berkas: 5615/2019 atas nama Dr. Burhaman, S.H., M.H. tanggal 25 Maret 2019;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - Bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa:
 1. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 001/DK-SPORADIK/II/2019, tanggal 9 Februari 2019 atas nama Jamal Tajuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy surat tanda terima berkas atau penarikan berkas (warkah) atas nama DR. H. Burhaman, S.H., M.H., dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Barru tanggal 08 April 2019;
3. Foto Copy Skep. Pengangkatan Kapolres Barru atas nama DR. H. Burhaman, S.H., M.H., dan Foto Copy Skep. Pemberhentian dari jabatan Kapolres Barru atas nama DR. H. Burhaman, S.H., M.H.;
4. Foto Copy Laporan kegiatan Kapolres Barru Minggu I s/d Minggu IV bulan Februari 2019;
5. Foto Copy Laporan kegiatan Kapolres Barru Minggu I s/d Minggu IV bulan Maret 2019;
6. Foto Copy Laporan kegiatan Kapolres Barru Minggu I s/d Minggu IV bulan April 2019;
7. Foto Copy surat Jamal Tajuddin kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Juli 2019;
8. Foto Copy surat Jamal Tajuddin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Agustus 2019;
9. Foto Copy surat tembusan kepada Jamal Tajuddin surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, perihal Peninjauan Lokasi dan Kajian Teknis bulan Agustus 2019;
10. Foto Copy surat Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 660/1830/DPLH, tanggal 22 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin;
11. Foto Copy surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 893.1/1284/IX/DPMPTSP tanggal 13 September 2019 kepada Jamal Tajuddin;
12. Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2020 atas nama Jamal Tajuddin;
13. Foto Copy kwitansi pembayaran 1 Kapling tanah ukuran 5 X 15 milik Jamal Tajuddin yang dibeli oleh Bapak Muhammad Nasrun tanggal 10 Januari 2019;
14. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasrun selaku pembeli tanah milik Jamal Tajuddin;

Halaman.8 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Laporan Hasil Investigasi dan Rekomendasi Tim Ahli terkait kegiatan pembuatan tanggul pemecah ombak dan penimbunan lahan pesisir oleh Jamal Tajuddin tanggal 14 Juli 2019;
 16. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat Desa Kupa;
 17. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Nelayan;
 18. Foto Copy Surat Panggilan ke-2 Nomor: SPG.Ke 2/Prov-II/2020/Bidpropam tanggal 12 Mei 2020, atas nama AKBP (Purn) DR. H. Burhaman, S.H., M.H.;
 19. Foto Copy Surat Ketetapan Pemberhentian Pemeriksaan Nomor SKPP/13/V/HUK.12.10/2020, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Ipda Sahabuddin;
 20. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Nomor SPPP/717/V /HUK.12.10/2020, tanggal 18 Mei 2020, atas nama Ipda Sahabuddin dan Aiptu Andi Muh. Rezki;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama H.Ikmal Arief,SH, dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah menyatakan banding di hadapan .Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 55/Akta.Pid.B./LH/2020/PN Bar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori tanggal 02 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 02 November 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 November 2020;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 55/ Pid.Sus/L.H./2020/PN Bar yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Barru masing-masing tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sangat keberatan dengan Putusan *a quo* karena pertimbangan-pertimbangan serta amar dalam Putusan *a quo* mengandung kekeliruan serta ketidak-cermatan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Barru baik dalam menerapkan hukum formil maupun hukum materil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan dan dasar hukum diajukannya upaya hukum banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yaitu :

1. Didasari dengan ketentuan hukum pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH, pada waktu bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 menjabat selaku Kapolres Barru.
3. Bahwa Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH, selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 tidak pernah berada dilokasi pantai di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dituntut dan diputus terbukti bersalah oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa Terdakwa Selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai tanggal 21 April atau selama kurang lebih 78 hari tidak pernah meninggalkan tugas selaku Kapolres Barru dan berada dilokasi pantai di Dusun Kupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, melakukan tindak pidana yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan diputus terbukti bersalah oleh Majelis Hakim

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan peradilan sesat dengan cara menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Sebelum Terdakwa bersama Kuasa Hukumnya menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, izinkanlah Terdakwa bersama kuasa Hukumnya menguraikan alasan ketiga diajukannya upaya hukum banding yaitu bahwa Terdakwa selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, tidak pernah berada di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi Kab.Barru, bagaimana mungkin Terdakwa yang tidak pernah kelokasi tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa fakta hukum untuk membuktikan Terdakwa DR.H.Burhaman.SH., MH selaku Kapolres Barru, pada waktu bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 tidak berada di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, apalagi melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dituntut oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum dan diputus terbukti bersalah oleh Majelis Hakim, dalam putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu "setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan".;

Bahwa mengenai waktu bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 diungkap dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dakwaan kedua Sdr Jaksa Penuntut Umum yang diputus terbukti bersalah oleh Majelis Hakim, menyatakan bahwa Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH, pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April Tahun 2019, bertempat di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec. Mallusetasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barru "melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan".;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mengenai waktu bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH, berada di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan dan membuktikan unsur pasal sebagaimana termuat dalam halaman 102 sampai dengan halaman 116 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, tidak ada uraian atau fakta hukum yang diungkap oleh Majelis Hakim, bahwa benar pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 Terdakwa selaku Kapolres Barru, berada dilokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, melakukan tindak pidana setiap prang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;

Bahwa secara yuridis sepatutnya Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan:

1. Apakah benar Terdakwa Selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada dilokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru ?
2. Apakah benar Terdakwa selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, meninggalkan tugasnya selaku Kapolres dan berada dilokasi pantai Dusun Kupa.

Bahwa setelah membuktikan locus dan tempus tersebut, barulah selanjutnya membuktikan apakah benar Terdakwa selaku Kapolres Barru, melakukan usaha dan/atau kegiatan dilokasi pantai Dusun Kupa, dengan membuktikan:

1. Apakah benar ada usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipantai yang terletak di Dusun Kupa tersebut ?
2. Usaha dan/atau kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa dilokasi pantai Dusun Kupa tersebut ?

Bahwa fakta hukum yang terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 tahun 2009, mulai dari halaman 102 sampai dengan halaman 116 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020, mengenai locus dan tempus tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, Terdakwa tidak berada dilokasi pantai Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Dari 19 orang saksi yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum, tidak ada saksi yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah ada saksi yang melihat Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada dilokasi yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutananya serta diputus terbukti bersalah oleh Majelis Hakim;
- Bahwa suatu hal yang mustahil dengan waktu yang cukup lama yaitu dari bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau sekitar kurang lebih 78 hari, ke-19 orang saksi yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang melihat Terdakwa berada di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi Kab Barru;
- Bahwa jika benar pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 Terdakwa selaku Kapolres Barru berada dilokasi yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru tentu ada saksi yang melihat Terdakwa berada dilokasi pantai di Dusun Kupa tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dari 19 orang saksi yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan dan tuntutananya Terhadap Terdakwa, tidak ada satu orangpun saksi yang melihat Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 berada dilokasi pantai di Dusun Kupa;
- Bahwa sebagai bukti Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 tidak berada dilokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa, dibuktikan dengan laporan kegiatan bulanan Terdakwa Selaku Kapolres Barru yaitu bukti T-4, T-5 dan T-6;
- Bahwa mana mungkin Terdakwa selaku Kapolres Barru, meninggalkan tugasnya dari bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada dilokasi yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan".
- Bahwa dengan tidak adanya bukti atau fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, Terdakwa selaku Kapolres Barru, berada di Dusun Kupa, Desa Kupa,

Halaman.13 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Mallusetasi, Kab Barru, bagaimana mungkin Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yaitu "setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan", sebagaimana didakwa, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum bahkan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim dalam putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PB.Bar.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa didudukannya Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH di persidangan adalah hasil kriminalisasi yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel;

Bahwa fakta hukum adanya kriminalisasi oleh Penyidik terhadap Terdakwa, dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kapolres, tidak pernah melakukan tindak pidana yang disangkakan penyidik kepada Terdakwa.
2. Bahwa dari keterangan saksi pelapor Achmad Mansi, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa dirinya melapor karena disuruh oleh Bripka Burhan.SH, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, dalam BAP saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penimbunan atau reklamasi dipesisir pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec. Mallsetasi, Kab. Barru.
3. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam resume Berkas Perkara No. BP/07/II/2020/Ditreskrimsus Polda Sulsel tanggal 25 Februari 2020 yang di P21kan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi Achmad Mansi dipalsukan oleh Ipda Arman Sitompul Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi Verbalisan, Ipda Arman Sitompul mengakui bahwa yang membuat keterangan tersebut adalah saksi Verbalisan Ipda Arman Sitompul dengan alasan manusia khilap dan copy paste;

Bahwa keterangan yang dipalsukan oleh Ipda Arman Sitompul adalah keterangan saksi Achmad Mansi yang menerangkan " saksi mengerti sehingga diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara reklamasi dengan luas lokasi 40 X 170 M2, tanpa dilengkapi dengan izin lokasi, dokumen lingkungan serta izin lingkungan yang dilakukan oleh AKBP DR.H.Burhaman.SH.MH".;

4. Bahwa dari keterangan saksi Arsyad didepan persidangan dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi diperiksa di Polda disuruh oleh Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk mengakui Terdakwa sebagai pelaku, karena saksi menolak keinginan Burhan tersebut, saksi diancam akan dipenjarakan, keterangan ini termuat dalam halaman 51 surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum.

5. Bahwa dalam persidangan saksi Jamal Tajuddin mengakui dibawah sumpah bahwa yang melakukan pembangunan fisik berupa pondasi pemecah ombak, penimbunan dan pemagaran seng dilokasi pesisir pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru adalah saksi Jamal Tajuddin, bahwa keterangan saksi Jamal Tajuddin ini termuat pada halaman 24 surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum, bahwa keterangan saksi Jamal Tajuddin ini juga termuat dalam halaman 33 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020, namun keterangan saksi Jamal Tajuddin tidak diindahkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Barru;

Bahwa atas pengakuan Saksi Jamal Tajuddin, Hakim Ketua Cahyono Riza Adrianto, SH., MH., spontanitas menyatakan bahwa harusnya dia juga sebagai Tersangka;

Bahwa pengakuan saksi Jamal Tajuddin yang melakukan pembangunan fisik pembangunan Pondasi/tanggul pemecah ombak, penimbunan, pemagaran seng dan segala kegiatan yang dilakukan dipesisir pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru diperkuat dengan keterangan saksi :

- Saksi Achmad Mansi menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah:
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi pantai Dusun Kupa selama dilakukan penimbunan dan saksi hanya melihat Jamal Tajuddin dan Abd Malik.
- Bahwa setahu saksi yang memasang seng yang menutupi lokasi penimbunan pantai adalah Jamal Tajuddin dan Abdul Malik.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 9 dan 10 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020;

- Saksi Bowo Prihanto Bin Soeroso, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin.
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin;
- Bahwa setahu saksi Jamal sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dilokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 13 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi seringkali melihat lokasi penimbunan pantai tersebut dan saksi melihat yang melaksanakan kegiatan penimbunan pantai adalah Jamal Tajuddin dan tukangnya bernama Abd Malik.

Bahwa keterangan ini termuat pada halaman 9 tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum;

- Saksi Alimuddin Bin Jamadde, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan kontruksi pembangunan fisik dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa berupa pemasangan/pemagaran seng proyek adalah Baba dan yusuf, sedangkan penimbunan pantai dan pembunatan pondasi/tanggul pemecah ombak adalah Jamal Tajuddin, Abd Malik.
- Bahwa setahu saksi kegiatan pemasangan seng dan penimbunan pantai di Dusun Kupa dikoordinir oleh Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 13 s/d halaman 15 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020;

- **Saksi Abd Malik**, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah
- **Bahwa Jamal Tajuddin yang memanggil dan menyuruh saksi membuat pondasi dipantai yang terletak di Dusun Kupa.**
- **Setahu saksi Jamal Tajuddin yang melakukan kegiatan penimbunan pantai yang terletak di Dusun Kupa karena Jamal Tajuddin yang menyuruh saksi untuk membuat pondasi yang terletak di Dusun Kupa.**

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 23 dan 24 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020;

- Saksi Andi Muhammad Rezki, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah :
- Bahwa setahu saksi Jamal Tajuddin yang melakukan penimbunan pantai/pembangunan fisik dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jamal Tajuddin yang melakukan penimbunan berdasarkan pengakuan Jamal Tajuddin sendiri bahwa ia yang bertanggung jawab terhadap penimbunan dan pembuatan pondasi pemecah ombak.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 26 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Drs.H Nampo Nasruan (Camat Mallusetasi) menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah :
- **Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan fisik berupa penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul dipantai yang terletak di Dusun Kupa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berupa izin lingkungan karena pada tanggal 6 Maret 2019, saksi menerima tembusan surat teguran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru No. 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 perihal teguran untuk menghentikan kegiatan reklamsi atau penimbunan dilokasi pantai tersebut karena tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan;**

Bahwa keterangan ini termuat pada halaman 50 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020. (bahwa surat teguran tersebut ditujukan kepada Jamal Tajudin);

- Saksi Drs.M.Taufik Mustafa.M.Si, di persidangan di bawah sumpah menerangkan:
- **Bahwa saksi mengeluarkan surat teguran terhadap kegiatan pembangunan fisik dipantai yang terletak di Dusun Kupa pada tanggal 6 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pemrakarsa.**
- **Bahwa mengenai Pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai, setelah saksi mendapat informasi dari LSM terkait penimbunan pantai di Dusun Kupa , maka saksi kekantor Desa Kupa dan bertanya siapa pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai di Dusun Kupa dan menunjuk pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan, yaitu Jamal Tajuddin dan pada waktu saksi berikan surat teguran, Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh dari neneknya, kemudian saksi menyampaikan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan.**
- **Bahwa nama yang tercantum didalam rekomendasi sudah termasuk sebagai Pemrakarsa dan Jamal Tajuddin termasuk Pemrakarsa, karena ia mengaku sebagai penguasa lokasi/lahan.**

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 51, 53 dan 54 putusan No/. 55/Pid.B/LH/2020;

- **Saksi Asteriana Anas.SH,** menerangkan dipersidangan dibawah sumpah :
- **Bahwa menurut keterangan dari Kantor Desa Kupa pada saat Kepala Dinas bertanya siapa pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kupa dan menunjuk pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan yaitu Jamal Tajuddin dan watu diberikan surat teguran, Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh dari neneknya, kemudian disampaikan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan;

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 57 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

Bahwa keterangan saksi dalam halaman 37 surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum;

- Saksi menerangkan, bahwa pada saat kunjungan kelokasi Jamal Tajuddin ditanya oleh Anggota DPRD Provinsi siapa yang melakukan penimbunan pantai, kemudan dijawab oleh Jamal Tajuddin saya sendiri dibantu dana oleh keluarga dari Jayapura;
- Saksi Ahli Fransiskus Jeharu.SE, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan surat Kepala Dinas Pengelolaan Ligkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan No. 660/1830/DPLH (bukti T-10), yang ditujukan kepada Sdr Jamal Tajuddin, Ahli menerangkan bahwa pemrakarsa adalah Jamal Tajuddin, keteranga ini bisa didengar kembali pada rekaman pemeriksaan saksi ahli);
- Saksi ade charge Arsyad Bin La Basa, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan lokasi pantai yang dipondasi dan ditimbun sangat dekat, saksi tinggal didekat rumah Jamal Tajuddin;
- Bahwa setahu saksi, Jamal Tajuddin yang punya lokasi yang dipondasi dan ditimbun;
- Bahwa setahu saksi yang membuat pondasi dan melakukan penimbunan dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin;

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 83 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

- **Saksi ade charge Amri, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah;**
 - **Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan lokasi pantai yang dipondasi dan ditimbun kurang lebih 15 meter.**
 - **Bahwa saksi tinggal didekat lokasi penimbunan sejak kecil sampai sekarang.**
 - **Bahwa setahu saksi yang membuat pondasi dan melakukan penimbunan dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin.**

Halaman.18 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 84 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

- **Saksi ade charge Jamaluddin**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah;
 - **Bahwa setahu saksi yang membuat pondasi dan melakukan penimbunan dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin.**

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 85 putusan No. 55/Pid.B/2020/PN/Bar;

- Saksi Ahli Dr.Amri, S.Pi., M.sc, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah;
 - Bahwa setahu Ahli Jamal Tajuddin yang melakukan kegiatan penimbunan dan pemasangan pondasi pantai yang terletak di Dusun Kupa.
 - Bahwa adapun rekomendasi yang Ahli berikan setelah melakukan penelitian terhadap lokasi pantai yang dipondasi dan ditimbun yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Barru terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Jamal Tajuddin dipantai yang terletak di Dusun Kupa harus dihentikan penyelidikannya karena tidak ada kerusakan lingkungan (bukti T-15) dan sudah diusahakan izinnya oleh Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan ahli ini termuat dalam halaman 88 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

- Saksi ahli Dr. Mahatma, Lanuru, M.Sc, menerangkan di persidangan di bawah sumpah :
 - Bahwa Ahli telah membuat laporan investigasi dilokasi yang dipondasi dan ditimbun oleh Jamal Tajuddin (bukti T-15).

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan Terdakwa DR.H.Burhaman. DH., MH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Majelis Hakim mendasari barang bukti yang diajukan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum yaitu;

1. 22 (dua puluh dua) lembar nota pembelian barang.

Bahwa ke-22 lembar nota pembelian ini adalah nota pembelian Jamal Tajuddin

2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tukang batu.

Bahwa kwitansi pembayaran tukang batu yang dilakukan oleh Jamal Tajuddin kepada Abd Malik selaku tukang.

Halaman.19 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap surat teguran No. 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019.

Bahwa surat teguran ini ditujukan kepada Jamal Tajuddin selaku Pemrakasra.

Bahwa barang bukti yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum yaitu 22 (dua puluh dua) nota pembelian Jamal Tajuddin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tukang yang dibayar oleh Jamal Tajuddin kepada Abd Malik selaku tukang dan 1 (satu) lembar surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin, semakin memperkuat pembuktian bahwa benar yang melakukan kegiatan dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan 11 orang saksi dan 3 orang Ahli sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas dan termuat dalam putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, dan pengakuan saksi Jamal Tajuddin yang menerangkan dibawa sumpah bahwa dirinya yang melakukan pembangunan fisik berupa pondasi/tanggul pemecah ombak, penimbunan pantai dan pemagaran seng serta kegiatan lainnya yang dilakukan dipantai Dusun Kupa, serta barang bukti yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sudah cukup untuk membuktikan bahwa bukanlah Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH yang melakukan apa yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim;

Bahwa dengan telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah melakukan peradilan sesat;

Bahwa dijatuhinya pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru terhadap Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum mengingatkan kembali kasus pidana yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menjatuhkan pidana terhadap Sengkon dan Karta yang tidak melakukan tindak pidana.

Hakim Ketua dan Majelis Hakim banding yang kami muliakan;

Bahwa untuk membuktikan fakta hukum 19 orang saksi yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang melihat Terdakwa pada bulan Februari sampai tanggal 21 April 2019, berada dilokasi penimbunan dan tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana yang dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim, diuraikan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi ACHMAD MANSI BIN MANSI, pada pokoknya menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Yang menyuruh saksi melapor penyidik atas nama Burhan.
- Saksi melapor pada tanggal 15 Mei 2019.
- Bahwa Terdakwa masih menjabat Kapolres pada waktu itu
- Saya tidak tahu siapa pemilik lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa, saksi hanya melihat Jamal Tajuddin dan Abd Malik dilokasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang memasang seng menutupi lokasi penimbunan adalah Jamal Tajuddin dan Abdul Malik.
- BAHWA SAKSI MELAPOR KEPADA PIHAK KEPOLISIAN KARENA ADANYA PENIMBUNAN PANTAI, TETAPI SAKSI TIDAK PERNAH MELAPORKAN TERDAKWA, bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 10 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

2. Saksi BOWO PRIHANTO BIN M. SOEROSO, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada dilokasi penimbunan pantai.
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin.
- Bahwa setahu saksi Jamal Tajuddin sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dilokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 11 dan 13 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

3. Saksi ALIMUDDIN BIN JUMADE, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan pantai.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan konstruksi pembangunan fisik dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, berupa pemasangan/pemagaran seng proyek adalah Baba dan Yusuf, sedangkan penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak adalah Jamal Tajuddin, Abd Malik, dan beberapa orang tukang batu yang saksi tidak tahu namanya.

Halaman.21 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi kegiatan pemasangan seng dan penimbunan pantai di Dusun Kupa dikoordinir oleh Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 14 dan 15 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

4. Saksi SAHRIPUDDIN BIN ABD GANING, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan pantai yang terletak di Dusun Kupa.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 16 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

5. Saksi MUHAMMAD YUNUS, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada dilokasi pantai yang ditimbun.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 21 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

- Bahwa mengenai surat sporadic dan surat warkah yang diuraikan saksi, kami Kuasa Hukum tidak menanggapi dengan alasan hukum tidak ada relevansinya dengan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, sebagaimana yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim membuktikan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Saksi ABD MALIK, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Jamal Tajuddin yang memanggil dan menyuruh saksi membuat pondasi dipantai yang terletak di Dusun Kupa.
- Bahwa saksi tahu kalau Jamal Tajuddin yang mempunyai lokasi/lahan yang dipondasi atas pengakuan Jamal Tajuddin sendiri.
- Bahwa setahu saksi Jamal Tajudin yang melakukan kegiatan penimbunan pantai yang terletak di Dusun Kupa karena Jamal Tajuddin yang menyuruh saksi untuk membangun pondasi dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi pantai yang ditimbun.

Halaman.22 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 22, 23 dan 24 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

7. Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MUHAMMAD NASRUN, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Saksi mengetahui ada surat yang dibawa Jamal Tajuddin.
 - Surat tersebut adalah surat sporadic atas nama Jamal Tajuddin.
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam surat sporadic atas nama Jamal Tajuddi.
 - Bahwa yang saksi hanya ketahui hanya terkait surat sporadic atas nama Jamal Tajuddin;
8. Saksi ANDI MUHAMMAD REZKI, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa setahu saksi Jamal Tajuddin yang melakukan penimbunan pantai/pembangunan fisik dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab Barru.
 - Bahwa saksi mengetahui Jamal Tajuddin yang melakukan penimbunan berdasarkan pengakuan Jamal Tajuddin sendiri bahwa ia yang bertanggung jawab terhadap penimbunan dan pembuatan pondasi pemecah ombak.
 - Bahwa setahu saksi, Jamal Tajuddin yang mempunyai lokasi yang ditimbun berdasarkan pemberitahuan Jamal Tajuddin sendiri.
 - Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 25 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.
 - Bahwa mengenai surat sporadic dan surat warkah yang diuraikan saksi, kami Kuasa Hukum tidak menanggapi dengan alasan hukum tidak ada relevansinya dengan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, sebagaimana yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim membuktikan apakah dakwaan alternative kedua yang dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum;
9. Saksi EDY SURIANTO BIN SUNAR PAIMIN, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang surat sporadic dan surat-surat lainnya.
 - Bahwa mengenai surat sporadic dan surat warkah yang diuraikan saksi, kami Kuasa Hukum tidak menanggapi dengan alasan hukum tidak ada

Halaman.23 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



relevansinya dengan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, sebagaimana yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim cukup membuktikan apakah dakwaan alternative kedua yang dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan laut di Dusun Kupa;

10. Saksi JAMAL TAJUDDIN, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa yang melakukan penimbunan dilokasi pantai adalah saksi selaku yang menguasai lokasi/lahan dan saksi sendiri yang melakukan pebangunan fisik berupa pemagaran seng, penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab Barru.
- Bahwa saksi sendiri yang punya dana untuk membayar upah/gaji tukang batu pembuat pondasi dan membeli bahan material timbunan berupa tanah dan batu gajah.
- Bahwa saksi memperoleh dana dari hasil pekerjaan saksi yang sering membawa barang-barang ke Papua untuk dijual dan saksi juga tanah saksi sehingga penghasilan saksi ditambah dari hasil penjualan tanah.
- Bahwa saksi pernah menerima surat teguran dari Dinas lingkungan Hidup Kab.Barru.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, penyidik memaksa saksi untuk mengaku bahwa yang melakukan reklamasi adalah Pak Burhaman bahkan Pak Desa juga pernah menyuruh saksi untuk mengaku Pak Burhaman yang melakukan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bowo, Achmad Mansi dan Alimuddin.

Bahwa keterangan ini sebagian termuat dalam halaman 33 dan 35 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Bahwa mengenai surat-surat yang diuraikan Sdr saksi, secara yuridis tidak mempunyai korelasi atau hubungan hukum dengan unsur pasal yang termuat dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang memuat unsur pasal yaitu:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan.
3. Tanpa memiliki izin lingkungan.



11. Saksi H.SYUKUR. SE, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendapatan Daerah, selaku Kepala Seksi pendaftaran dan keperdataan Kabupaten Barru.
- Bahwa saksi pernah mendapat surat kuasa dari Terdakwa untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa.
- Bahwa surat-surat kelengkapan untuk penerbitan SPPT dan Sertifikat sah menurut hukum.
- Bahwa benar pada tanggal 8 April 2019, saksi mencabut berkas warkah atas nama Terdakwa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru atas permintaan Terdakwa, bukti T-2.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penimbunan dipantai yang terletak di Dusun Kupa.

Bahwa mengenai surat sporadic telah diganti kenama Jamal Tajuddin (bukti T-1) dan warkah karena sudah dicabut (bukti T-2), tidak dipersoalkan lagi oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dan secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan dakwaan alternatif kedua yang dibuktikan dan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tidak mempunyai hubungan dengan surat-surat;

Bahwa dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, membuktikan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa DR.H.BURHAMAN.SH.MH;

12. Saksi MUHAMMAD ANAS BIN MAHMUD ANDI NAKI, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dengan surat panggilan No.Pol.S.pgl/227/V/2019, untuk menemui Kanit I subdit IV Sumdaling pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, fakta hukum saksi diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 17 Mei 2019 atau diperiksa 4 hari sebelum ada surat panggilan.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Kupa Desa Kupa sejak Tahun 2018 kurang lebih 2 tahun.
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dilokasi pantai yang ditimbun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penimbunan dipantai yang terletak di Dusun Kupa.

Bahwa mengenai surat sporadic telah diganti kenama Jamal Tajuddin (bukti T-1) dan warkah karena sudah dicabut (bukti T-2), tidak dipersoalkan lagi oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dan secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan dakwaan alternatif kedua yang dibuktikan dan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum;

13. Saksi SUARDI HARUNA.SE, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dengan surat panggilan No.Pol.S.pgl/226/V/2019, untuk menemui Kanit I subdit IV Sumdaling pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, fakta hukum saksi diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 17 Mei 2019 atau diperiksa 4 hari sebelum ada surat panggilan.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Kupa sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dilokasi pantai yang ditimbun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penimbunan dipantai yang terletak di Dusun Kupa.

Bahwa mengenai surat sporadic telah diganti kenama Jamal Tajuddin (bukti T-1) dan warkah karena sudah dicabut (bukti T-2), tidak dipersoalkan lagi oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dan secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan dakwaan alternatif kedua yang dibuktikan dan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa pasal 36 ayat (1) Jo pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tidak mempunyai hubungan dengan surat-surat.

14. Saksi H.NOMPO NASRUAN, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Camat Mallusetasi, bahwa Desa Kupa masuk wilayah kerja saksi.
- Bahwa saksi pernah menerima tembusan surat teguran No. 660.1/24/DLH/2019, tanggal 6 Maret 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kegiatan dilokasi penimbunan/reklamasi dipantai yang terletak di Dusun Kupa.

Bahwa mengenai surat sporadic telah diganti kenama Jamal Tajuddin (bukti T-1) dan warkah karena sudah dicabut (bukti T-2), tidak dipersoalkan lagi oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dan secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan dakwaan alternatif kedua.

Bahwa unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tidak mempunyai hubungan dengan surat-surat.

15. Saksi DRS M.TAUFIK MUSTAFA.M.Si, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.
- Bahwa saksi mengeluarkan surat teguran terhadap kegiatan pembangunan fisik dipantai yang terketak di Dusun Kupa pada tanggal 6 maret yang ditujukan kepada pemrakarsa kegiatan pembangunan fisik tersebut.
- Bahwa mengenai Pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai setelah saksi mendapat informasi dari LSM terkait penimbunan pantai di Dusun Kupa maka saksi ke Kantor Desa Kupa dan bertanya siapa Pemrakarsa dan menunjukan pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan yaitu Jamal Tajuddin dan waktu saksi memberikan surat teguran Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh dari neneknya, kemudian saksi menyampaikan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan.
- Bahwa nama yang tercantum didalam rekomendasi sudah termasuk sebagai Pemrakarsa dan Jamal Tajuddin termasuk Pemrakarsa, karena ia mengaku sebagai penguasa lokasi/lahan juga mengaku yang melakukan penimbunan pantai dibantu oleh temannya disebut sebagai pihak ketiga.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 51, 53 dan 54 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

16. Saksi ASTERIANA ARAS. SH, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan penimbunan pantai di Desa Kupa Kabupaten Barru, karena saksi pernah mendatangi lokasi penimbunan pantai tersebut bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulsel.
- Bahwa pada saat kunjungan kelokasi Jamal Tajuddin ditanya oleh DPRD Provinsi Sulsel siapa yang melakukan penimbunan pantai, kemudian dijawab oleh Jamal Tajuddin saya sendiri tapi dibantu dana oleh keluarga dari Jayapura.
- Bahwa saksi mengantar surat teguran tersebut kepada Pemrakarsa yang diterima oleh Jamal Tajuddin yang mengaku sebagai pemilik lokasi.
- Bahwa menurut keterangan dari Kantor Desa Kupa pada saat Kepala Dinas bertanya siapa Pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai di Dusun Kupa dan menunjuk pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan yaitu Jamal Tajuddin dan waktu diberi surat teguran Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh dari neneknya.
- Bahwa nama yang tercantum didalam rekomendasi sudah termasuk sebagai Pemrakarsa.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 56, 57 dan 58 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

17. Saksi MUH. IBRAHIM, S.Sos, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang perizinan Dinas Perikanan Kabupaten Barru.
- Bahwa kewenangan semuanya ada pada Provinsi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi pantai yang ditimbun.
- Bahwa saksi pernah diperiksa diPolda
- Saksi diperiksa terkait dengan reklamasi pantai tapi bukan kewenangan saksi.
- Sepengetahuan saksi banyak usaha yang dilakukan dipesisir pantai yang dilakukan oleh masyarakat namun kali ini ada persoalan sampai masuk kepolisi.

18 saksi ISMU THAMRIN, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN Kabupaten Barru, sebagai Kepala Sub .Seksi Pemetaan dan pengukuran.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala BPN untuk melakukan pengukuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tidak selesai karena ada air naik.
- Bahwa saksi datang kelokasi sebanyak 2 kali, yang kedua kalinya datang bersama penyidik Polda, luas tanah sekitar tiga ribuan.
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi pantai yang ditimbun pada saat melakukan pengukuran.

19 Saksi H.ANDI ABBAS, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Mengetahui masalah karena ada penimbunan laut.
- Timbunan diambil dari lokasi saksi, bahwa lokasi saksi berhadapan dengan lokasi yang ditimbun.
- Yang tinggal diloksi adalah Jamal Tajuddin.
- Yang mengambil tanah dilokasi saksi adalah Sdr Kristo
- Bahwa escapator ada yang milik orang Makassar dan ada juga milik Terdakwa dari informasi itu saksi dapat dari Kristo.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa berada dilokasi dari kejauhan.
- Sdr Kristo diperintah oleh Terdakwa.
- Proyek yang ditimbun adalah milik Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi ini dibantah oleh keterangan saksi Kristo.

20 Saksi IPDA ARMAN SITOMPUL (verbalisan, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel), pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang membuat keterangan saksi Achmad Mansi dalam Resume yang menerangkan, "saksi mengerti sehingga diperiksa oleh Pemeriksa sehubungan dengan perkara reklamasi dengan luas lokasi 40 X 170 M2, tanpa dilengkapi izin lokasi, dokumen lingkungan serta izin lingkungan yang dilakukan oleh AKBP.DR.H.BURHAMAN. SH.MH".
- Bahwa keterangan ini tidak pernah diterangkan saksi Achmad Mansi sewaktu diperiksa oleh Ipda Arman Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tertanggal 15 Mei 2019.
- Bahwa atas keterangan saksi Achmad Mansi yang ada diresume yang tidak pernah diakui saksi Achmad Mansi, saksi Ipda Arman Sitompul, menerangkan bahwa kesalahan keterangan tersebut adalah manusiawi, khilaf dan copy paste.

A. KETERANGAN AHLI



1. Saksi Ahli FRANSISKUS JEHARU.SE, pada pokoknya. Menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai fungsional dengan tugas pokok melakukan pengawasan terkait izin yang sudah keluar ke Pemrakarsa/Penanggung jawab kegiatan.
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel No.660/1830/DPLH, tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani Ir. Andi Hasbi.ST, yang ditujukan kepada Sdr Jamal Tajuddin, **Ahli menerangkan bahwa selaku pemrakarsa kegiatan yang ada di Dusun Kupa tersebut adalah Sdr Jamal Tajuddin;**

2. Saksi Ahli TENRI AR, S.Pi dan Saksi Ahli FRISTA YORHANITA.S.Si, M.Si, berdasarkan fakta hukum keterangan ahli menyangkut Undang-undang No. 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2014, dalam surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum membuktikan pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, maka keterangan 2 orang saksi ahli tidak perlu diuraikan dalam membuktikan tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum begitu pula tidak perlu diuraikan dalam putusan Majelis Hakim;

B. SAKSI ADE CHARGE DAN SAKSI AHLI ADE CHARGE.

1. Saksi ade charge atas nama KRISTO, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Abbas.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah dari rekan kerja saksi.
- Bahwa saksi tiga kali bertemu dengan Andi Abbas, pertemuan pertama dilokasi tambang Andi Abbas membahas mengenai bahan tambang material trass, pertemuan kedua terjadi di PT Tonasa, pertemuan ketiga terjadi dilokasi tambang Andi Abbas.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Abbas membicarakan tentang timbunan.
- Bahwa pekerjaan saksi hanya berkaitan dengan surat-surat yang berkaitan dengan legalitas dan trass.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mengangkut bahan material tanah dari lokasi tambang milik Andi Abbas kelokasi Pak Jamal Tajuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerangkan kepada Andi Abbas bahwa pemilik mobil dan escapator adalah milik Terdakwa
 - Bahwa saksi bukan anak buah Terdakwa.
 - Saksi tidak mengetahui tentang proyek penimbunan laut.
2. Saksi ade charge atas nama Arsyad, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Saksi bertempat tinggal bersebelahan dengan lokasi Jamal Tajuddin.
 - Saksi menerangkan bahwa ia sudah 8 tahun tinggal ditempat lokasi penimbunan.
 - Saksi Jamal Tajuddin tinggal dilokasi tersebut sudah lebih 10 tahun.
 - Saksi menerangkan tidak pernah ada orang yang mencari ikan, cumi-cumi dan gurita dilokasi tersebut.
 - Bahwa Achmad Mansi tidak pernah memancing dilokasi tersebut.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolda dan pada saat diperiksa dipolda saksi dibisikan oleh Penyidik atas nama Burhan untuk mengakui bahwa Terdakwa Kapolres Barru sebagai pelaku.
 - Saksi menerangkan pada saat diperiksa diPolda pernah diancam akan dipenjarakan.
 - Bahwa yang melakukan kegiatan usaha dilokasi tersebut adalah Jamal Tajuddin.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan.
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan.
3. Saksi ade charge atas nama Amri, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sering kelokasi.
 - Bahwa lokasi penimbunan tersebut adalah milik Jamal Tajuddin.
 - Bahwa dilokasi tersebut tidak ada warga yang melakukan aktifitas memancing, mencari cumi-cumi, menambatkan perahu dan melakukan kegiatan wisata.
 - Bahwa lokasi tersebut tempat warga membuang sampah dan tempat supir truk membuang hajat.
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut 15 meter.

Halaman.31 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pohon mangrove yang tertimbun dengan timbunan tersebut.
 - Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan.
 - Saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan.
 - Saksi menerangkan bahwa dahulu orang tua Jamal Tajuddin yang tinggal dilokasi.
4. Saksi ade charge atas nama Harianto, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Saksi tinggal dekat dengan lokasi tersebut sudah 30 tahun lamanya.
 - Saksi menerangkan dilokasi penimbunan tidak ada warga yang mencari ikan, mencari umpan, tempat tersebut adalah tempat pembuangan sampah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan.
 - Saksi menerangkan bahwa Jamal sudah lama tinggal dilokasi tersebut, sejak dari orang tuanya.
 - Saksi tidak tahu kalau ada masyarakat yang memprotes kegiatan penimbunan.
 - Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tidak keberatan.
5. Saksi a de charge atas nama Jamaluddin, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa dilokasi tidak pernah ada kegiatan memancing apalagi kegiatan wisata.
 - Bahwa lokasi penimbunan adalah milik Jamal Tajuddin dan ditimbun oleh Jamal Tajuddin.
 - Saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan
 - Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi penimbunan.
6. Saksi Ahli ade charge atas nama Dr. Andi Amri, S.Pi, M.Sc, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :
- Ahli adalah Dosen difakultas perikanan Universitas Hasanuddin.
 - Pada tanggal 6 Juli 2019, ahli melakukan investigasi kegiatan pembangunan pondasi tanggul pemecah ombak yang dilakukan oleh Sdr Jamal Tajuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan yang dimaksud dengan reklamasi adalah luasan wilayah yang ditimbun 20 Ha, timbunan 500.000 M2 kubik dan jarak 50 M tegak lurus kearah laut.
- Bahwa hasil investigasi tertuang dalam laporan sebagaimana termuat dalam bukti T- 15 yang diajukan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya.
- Ahli menerangkan bahwa bentuk sanksi yang tepat dalam kasus lingkungan adalah sanksi administrasi.
- Ahli menerangkan bahwa setelah mengurus surat izin DPLH Sdr Jamal dapat melanjutkan kembali pembangunannya.
- Ahli menerangkan dalam peraturan lingkungan hidup memberitahu lebih dahulu dikedepankan, kemudian apabila sudah ada teguran namun tidak mengurus izin dan tetap melaksanakan pembangunan barulah sanksi pidana dapat dikenakan.
- Ahli menerangkan apabila sanksi administrasi tidak dijalankan barulah berlaku sanksi pidana.
- Ahli menerangkan sebelum berlaku PP No. 27 Tahun 2012, pelaku dapat langsung dipidana, namun setelah terbit PP No. 27 Tahun 2012, pelaku tidak dapat langsung dipidana.

7. Ahli ade charge atas nama Dr. Mahatma Lanuru.M.Sc, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Ilmu kelautan Universitas Hasanuddin.
- Ahli menerangkan mangrove hidup dizona intertidal.
- Ahli menerangkan ada beberapa penyebab matinya tanaman mangrove diantaranya sanitasi kadar garam, perubahan sedimen substrat tempat mangrove hidup, aktivitas manusia seperti pencemaran.
- Ahli menerangkan ada mekanisme yang mengatur jika ada individu atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan namun belum mempunyai izin, maka ia harus mengurus dokumen DLH atau DPLH.

Selanjutnya izinkanlah Terdakwa melalui Kuasa hukumnya, menanggapi uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang menyatakan Tedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pada dakwaan alternative kedua yaitu pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 tahun 2009, sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 102, menyatakan :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan memilih langsung dakwaan alternative kedua, adalah pertimbangan yang sangat keliru karena Majelis Hakim dalam perkara Pidana tidak bisa memilih dakwaan yang akan dibuktikan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara pidana, hanya membuktikan dakwaan yang dilakukan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum apakah dakwaan atau tuntutan nya terbukti atau tidak.

Hakim Ketua dan Majelis Hakim banding yang mulia

Bahwa Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan.
3. Unsur Tanpa memiliki izin lingkungan.

Sebagaimana termuat dalam halaman 67 surat tuntutan No. reg.Perk: PDM-15/BR/Eku.2/06/2020, tanggal 1 Oktober 2020.

Bahwa Majelis Hakim dalam merumuskan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Sebagaimana termuat dalam halaman 102 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN/Bar.

Ad.1. unsur Setiap Orang.

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur ke-1 yaitu Setiap orang, menguraikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 23 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, menyatakan setiap orang adalah perseorangan atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya adalah untuk menghindari terjadinya error in persona.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Terdakwa bersama Kuasa Hukumnya menanggapi sebagai berikut :

Bahwa penerapan pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim, untuk membuktikan unsur ke-1 Setiap orang pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, tidak relevan dengan unsur ke-1 setiap orang yang diatur dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009;

Bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, itu untuk menentukan bahwa, badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum tetap dikategorikan Setiap orang menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009, bukan untuk menghindari terjadinya error in persona sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim dalam halaman 102 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Bahwa unsur ke-1 Setiap orang yang termuat dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, berdasarkan ilmu hukum pidana sebagaimana yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum, rumusan kata "setiap orang" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana APABILA PERBUATANNYA MEMENUHI SEMUA UNSUR DARI PASAL YANG DIDAKWAKAN.

Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang YANG TELAH melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukum/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam membuktikan unsur ke-1 Setiap orang, dalam pertimbangannya menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang perseorangan yaitu Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan

Halaman.35 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan telah sesuai pula identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan juga bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar DR.H.Burhaman.SH.MH.

Bahwa terhadap uraian Majelis Hakim yang mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP untuk menentukan unsur Setiap orang bertentangan dengan rumusan kata "Setiap orang" menurut Ilmu hukum Pidana yang mensyaratkan apabila perbuatannya memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan.

Bahwa pengertian rumusan kata setiap orang menurut ilmu hukum pidana ini sejalan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang mengharuskan untuk mendudukkan seseorang selaku tersangka harus memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Bahwa rumusan kata setiap orang menurut ilmu hukum pidana, sejalan dengan ketentuan pasal 183 KUHP, yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan rumusan setiap orang menurut ilmu hukum pidana yang mengisyaratkan apabila perbuatannya memenuhi semua unsur yang didakwakan atau setidaknya orang tersebut Telah melakukan tindak pidana.

Bahwa untuk dapat membuktikan unsur setiap orang ditujukan kepada Terdakwa, selain rumusan setiap orang menurut Ilmu Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas harus didukung dengan keterangan saksi yang saksi melihat dan menerangkan bahwa orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dipantai di Dusun Kupa adalah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dengan tidak terpenuhinya rumusan kata "setiap orang" menurut ilmu hukum dan tidak adanya saksi yang melihat Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada dilokasi penimbunan di Dusun Kupa, maka secara yuridis, unsur ke-1 setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman.36 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana, tentunya dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. Hal ini tentunya menyangkut apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini termuat pada halaman 103 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini jika dicermati lebih mendalam sesuai dengan rumusan kata "Setiap Orang" menurut Ilmu hukum pidana yang mengisyaratkan apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan atau setidaknya orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum/dipidana.

Ad.2. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Bahwa selanjutnya dalam membuktikan unsur ke-2 pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, yaitu unsur "yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan", Majelis Hakim, menguraikan dalam pertimbangannya dari halaman 103 sampai dengan halaman 116.

Bahwa sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim tidak perlu membuat pertimbangan sebanyak 13 lembar sebagaimana termuat dalam putusan, cukup membuktikan apakah unsur kedua pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu unsur "melakukan usaha dan atau kegiatan" yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dapat dibuktikan atau tidak.

Bahwa mengenai unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim terdapat perberbedaan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, menguraikan 3 (tiga) unsur yaitu :

Unsur pertama, Setiap orang.

Unsur kedua, melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Unsur ketiga, tanpa memiliki izin lingkungan.

Majelis Hakim dalam merumuskan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, hanya 2 (dua) unsur Yaitu :

Unsur pertama, Setiap orang.

Unsur kedua, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Halaman.37 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim cukup membuktikan apakah unsur kedua yang diuraikan Jaksa Penuntut umum yaitu unsur “melakukan kegiatan” dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa perbuatan apakah terbukti atau tidak terbukti.

Bahwa dengan adanya perbedaan dalam merumuskan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 antara Sdr Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim, secara yuridis sulit bagi Majelis Hakim membuktikan apakah unsur kedua versi Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan terbukti atau tidak.

Bahwa selanjutnya unsur ketiga yaitu unsur tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, secara yuridis dapat dipastikan tidak dapat dibuktikan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum, karena Majelis Hakim berpendapat unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 hanya memuat 2 (dua) unsur bukan 3 (tiga) unsur sebagaimana yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum Sdr Jaksa Penuntut Umum, dalam membuktikan unsur kedua pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1), lebih spesifik lagi yaitu hanya membuktikan melakukan kegiatan bukan melakukan usaha sebagaimana diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam halaman 69 tuntutananya.

Bahwa mencermati uraian Majelis Hakim yang termuat dalam halaman 103 sampai dengan halaman 116 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah memposisikan kedudukan bukan sebagai Hakim yang menggali untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, namun memposisikan diri atau bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum yang berusaha untuk untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum.

Fakta hukum Majelis Hakim telah bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum, terungkap dengan fakta hukum bahwa Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur kedua membuktikan melakukan usaha dan/atau kegiatan, sementara Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur kedua membatasi kepada melakukan kegiatan, bukan melakukan usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum pada halaman 69 surat tuntutananya.

Bahwa fakta hukum selanjutnya bentuk Majelis Hakim dalam persidangan bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan

Halaman.38 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan tuntutan bukan sebagai Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, terurai dalam pertimbangan pembuktian unsur pasal kedua yang termuat dalam pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, secara berkesesuaian menerangkan bahwa benar pada sekitar akhir bulan Februari sampai dengan bulan April 2019, bertempat dipantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, telah terjadi pemasangan/pemagaran dinding seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak, dimana pada bagian dinding seng dilokasi yang ditimbun terdapat spanduk bertuliskan mohon doa restu disini akan dibangun Musallah Al-Barru Rahim & Rest Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimuddin Bin Jummade, yang merupakan warga yang bertempat tinggal berhadapan langsung dengan lokasi penimbunan, keterangan saksi Abd Malik yang merupakan pekerja/buruh yang mengerjakan pondasi serta keterangan saksi Jamal Tajuddin dihubungkan dengan barang bukti 22 (dua puluh dua) lembar nota pembelian barang serta 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran Tukang Batu, secara bersesuaian menerangkan bahwa kegiatan pembangunan fisik dipantai yang terletak di Dusun Kupa dimulai sejak akhir bulan Februari 2019 melalui pemasangan/pemagaran seng yang dilakukan oleh Baba dan Yusuf, kemudian sekitar awal bulan Maret 2019 dilakukan penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak yang dilakukan oleh saksi Jamal Tajuddin, saksi Abd Malik dan beberapa orang tukang batu, dimana pengerjaan pondasi tersebut berlangsung sekitar 23 (dua puluh tiga) hari dengan upah yang diterima oleh Saksi Abd Malik sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2020, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi pantai yang dimaksud guna melihat secara langsung kondisi lokasi dimaksud dan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar pada lokasi pantai dimaksud telah dilakukan penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perubahan fungsi lahan pada objek yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru yang sebelumnya wilayah pantai dan laut kemudian diatasnya telah dilakukan aktivitas berupa pemasangan dinding seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dengan menggunakan tanah timbunan pasir



(sirtu) dan batu gajah sehingga berbentuk daratan dengan ketinggian sekitar 2 meter dengan luas sekitar 3.787 m² atau panjang 150 meter X lebar lebih kurang 20 meter.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam upaya bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa, membuktikan pengertian usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, menguraikan tentang pengertian usaha dan/atau kegiatan, yaitu segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan dakwaan alternative kedua pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang dibuktikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yaitu MELAKUKAN KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN, bukan membuktikan pengertian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yaitu segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;

Bahwa upaya Majelis Hakim bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan pengertian usaha dan/atau kegiatan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, telah mengenyampingkan keterangan saksi lain yang telah memberikan dibawah sumpah, yaitu saksi Arsyad yang bertempat tinggal terbatas dengan lokasi penimbunan dipantai Dusun Kupa, saksi Amri, saksi Herianto dan saksi Jamaluddin yang menerangkan bahwa dilokasi pantai Dusun Kupa tersebut tidak pernah ada orang mencari ikan, mencari cumi-cumi, mencari umpan untuk memancing serta tidak pernah ada perahu nelayan yang bersandar ditempat tersebut, bahwa sebelum dilakukan penimbunan lokasi tersebut tempat pembuangan sampah dan tempat pembuang hajat (buang air besar) supir mobil truk.

Bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan pada halaman 104 sampai dengan halaman 106 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya, bahwa dengan demikian aktivitas berupa pemasangan pagar seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak tersebut telah menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori usaha dan/atau kegiatan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;

Bahwa dalam pertimbangan yang diuraikan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah bertindak selaku Ahli yang menerangkan adanya perubahan rona lingkungan hidup, sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim tersebut diatas.

Bahwa mengenai adanya kerusakan atau perubahan rona lingkungan hidup telah dijelaskan oleh saksi Ahli Dr.Andi Amri, S.Pi, M.Sc dan Ahli Dr.Mahatma Lanuru, M.Sc, baik didepan persidangan dan dalam laporan investigasi (bukti T-15) namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari surat dakwaan dan tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum, Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan pengertian usaha dan/atau kegiatan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang dibuktikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Bahwa upaya Majelis Hakim dalam bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dalam pertimbangan dari halaman 103 sampai dengan halaman 106 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, tidak membuktikan usaha dan/atau kegiatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dipantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mllusetasi, Kab Barru.

Bahwa sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim mencari dan menemukan kebenaran materil yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Tedakwa apakah benar Terdakwa melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana unsur kedua pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 tahun 2009, bukan menguraikan dan membuktikan pengertian usaha dan/atau kegiatan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa dipantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim mulai dari halaman 103 sampai dengan halaman 116 dalam putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar tidak menjelaskan usaha dan/atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dipantai Dusun Kupa, selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

Halaman.41 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah usaha dan/atau kegiatan tersebut telah memiliki izin lingkungan.

Bahwa berdasarkan segala pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 106 sampai dengan halaman 108 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

Menimbang, bahwa dengan demikian penimbunan yang dilakukan diwilayah pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru masuk dalam kategori reklamasi pantai dengan cara pengurugan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kegiatan di Dusun Kupa tersebut adalah wajib UKL-UPL, selanjutnya dipertimbangan apakah terhadap kegiatan penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa tersebut telah memiliki dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan mengatur bahwa UKL-UPL, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, sementara pasal 3 ayat (2) yang dimaksud yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib amdal, wajib UKL-UPL.

Menimbang dengan demikian yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah siapakah Pemrakarsa yang dimaksud dalam pasal ini jika dikaitkan dengan adanya perbuatan penimbunan yang terjadi di Dusun Kupa, dan apakah Pemrakarsa dimaksud telah menyusun dokumen UKL-UPL pada tahap perencanaan atau sebelum melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan pondasi/tanggul pemecah ombak.

Bahwa tindakan Majelis Hakim selaku Jaksa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan siapa Pemrakarsa, telah menguraikan pertimbangan dalam halaman 108 sampai dengan halaman 114, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian pertimbangan diatas dimana Terdakwa telah terlibat secara aktif dalam pengurusan dokumen penguasaan/dokumen kepemilikan terhadap lokasi yang direklamasi/ditimbun dan dalam waktu yang bersamaan telah Nampak terjadi kegiatan reklamasi/penimbunan diatas lokasi yang disebutkan dalam sporadic maupun dalam SPPT-PBB dan sertifikat yang dimohonkan Terdakwa tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, benar Terdakwa adalah Pemrakarsa dalam kegiatan tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan Pemrakarsa pada kegiatan tersebut dengan demikian Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan diatas lokasi tersebut.

Bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terlibat secara aktif dalam pengurusan dokumen penguasaan selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim benar Terdakwa adalah Pemrakarsa, adalah menurut hemat Majelis Hakim yang keliru.

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah secara aktif dalam pengurusan dokumen dan menyatakan benar Terdakwa selaku Pemrakarsa, haruslah dibuktikan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa orang yang melakukan atau terlibat secara aktif dalam pengurusan dokumen penguasaan kepemilikan terhadap lokasi yang direklamasi/ditimbun adalah Pemrakarsa;

Bahwa mencermati dan mendalami unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, bukan menyangkut seseorang yang secara aktif mengurus dokumen kepemilikan lokasi yang ditimbun, seperti yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya

Bahwa berdasarkan fakta hukum pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun yang didakwakan dan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan materil yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, tidak memuat kalimat telah terlibat secara aktif dalam pengurusan dokumen penguasaan/dokumen kepemilikan terhadap lokasi yang direklamasi/ditimbun serta tidak memuat kalimat Pemrakarsa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi Drs.M.Taufik Mustafa. M.si., didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi mengeluarkan surat teguran terhadap kegiatan pembangunan fisik dipantai yang terletak di Dusun Kupa pada tanggal 6 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pemrakarsa kegiatan pembangunan fisik dipantai tersebut.
- Bahwa mengenai Pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai, setelah saksi mendapatkan informasi dari LSM terkait penimbunan pantai di Dusun Kupa maka saksi ke Kantor Desa Kupa dan bertanya siapa Pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai di Dusun Kupa dan menunjuk pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan yaitu Jamal Tajuddin dan waktu saksi berikan surat teguran, Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari neneknya, kemudian saksi menyampaikan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan.

- Bahwa nama yang tercantum didalam rekomendasi sudah termasuk Pemrakarsa dan Jamal Tajuddin termasuk Pemrakarsa, Karena ia mengaku sebagai penguasa lokasi/lahan dan juga mengaku yang melakukan penimbunan pantai;

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 51, 53 dan 54 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Keterangan saksi Asteria Anas. SH, menerangkan dibawah sumpah;

- Bahwa menurut keterangan dari Kantor Desa Kupa pada saat Kepala Dinas bertanya siapa Pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai di Dusun Kupa dan menunjuk pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan yaitu Jamal Tajuddin dan waktu diberikan surat teguran Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh dari neneknya, kemudian diampaiakan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 57 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

Keterangan Ahli Fransiskus Jeharu.SE, menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa pada waktu saksi diperlihatkan surat Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan No. 660/1830/DPLH, yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin (bukti T-10), Ahli mengatakan Pemrakarsa adalah Jamal Tajuddin.
- Bahwa terhadap Pemrakarsa dapat dikenakan pasal 116 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Keterangan saksi Jamal Tajuddin, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa yang melakukan penimbunan dilokasi pantai saksi selaku yang menguasai lokasi/lahan dan saksi sendiri yang melakukan pembangunan fisik berupa pemasangan seng, penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru.
- Bahwa saksi pernah menerima surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pertimbangan mengenai apakah kegiatan penimbunan pantai memiliki izin lingkungan dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kegiatan penimbunan pantai dan pembangunan pondasi/tanggul pemecah ombak tersebut telah memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada sekitar akhir bulan Februari sampai dengan bulan April 2019, Terdakwa telah melakukan kegiatan reklamasi pantai berupa pemagaran dinding seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru seluas 3.787 m² atau panjang 150 meter X kurang lebih 20 meter dan ketinggian 2 meter, dimana dalam memulai dan melakukan kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan UKL-UPL dan izin lingkungan, akan tetapi Terdakwa baru mengurus sporadic dan SPPT-PBB atas lokasi tersebut, dimana sporadic maupun SPPT-PBB bukanlah merupakan izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan, melainkan hanyalah bukti penguasaan suatu objek pajak, (pertimbangan ini termuat dalam halaman 115 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini yang menyatakan bahwa pada sekitar akhir bulan Februari sampai dengan bulan April 2019, Terdakwa telah melakukan kegiatan reklamasi pantai berupa pemagaran dinding seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru seluas 3.787 m² atau panjang 150 meter X kurang lebih 20 meter dan ketinggian 2 meter, adalah pertimbangan yang tidak didukung dengan bukti dan fakta hukum dipersidangan.

Bahwa mengenai waktu akhir bulan Februari sampai dengan bulan April 2019, diungkap dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mengenai waktu bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH, tidak pernah berada di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan dan membuktikan unsur pasal sebagaimana termuat dalam halaman 102 sampai dengan halaman 116 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, tidak ada uraian atau fakta hukum yang diungkap oleh Majelis Hakim, bahwa benar pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, Terdakwa telah melakukan kegiatan reklamasi pantai berupa pemagaran dinding seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa, Desa Kupa,

Halaman.45 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Mallusetasi, Kab Barru seluas 3.787 m2 atau panjang 150 meter X kurang lebih 20 meter dan ketinggian 2 meter;

Bahwa secara yuridis sepatutnya Majelis Hakim, terlebih dahulu membuktikan:

- Apakah benar Terdakwa Selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada dilokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru ?
- Apakah benar Terdakwa selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, meninggalkan tugasnya selaku Kapolres dan berada dilokasi pantai Dusun Kupa.

Bahwa setelah membuktikan locus dan tempus tersebut, barulah selanjutnya membuktikan apakah benar Terdakwa selaku Kapolres Barru, melakukan usaha dan/atau kegiatan dilokasi pantai Dusun Kupa, dengan membuktikan:

- Apakah benar ada usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipantai yang terletak di Dusun Kupa ?
- Usaha dan/atau kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa dilokasi pantai Dusun Kupa tersebut ?

Bahwa fakta hukum yang terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 tahun 2009, mulai dari halaman 102 sampai dengan halaman 116 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020, mengenai locus dan tempus tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, Terdakwa tidak berada dilokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Dari 19 orang saksi yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum, tidak ada saksi yang menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah ada saksi yang melihat Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada dilokasi yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan nya serta diputus terbukti bersalah oleh Majelis Hakim;
- Bahwa suatu hal yang mustahil dengan waktu yang cukup lama yaitu dari bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau sekitar kurang

Halaman.46 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 78 hari, ke- 19 orang saksi yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang melihat Terdakwa berada di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi Kab Barru;

- Bahwa jika benar pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 Terdakwa selaku Kapolres Barru berada di lokasi yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru tentu ada saksi yang melihat Terdakwa berada di lokasi pantai di Dusun Kupa tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dari 19 orang saksi yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan dan tuntutananya Terhadap Terdakwa, tidak ada satu orangpun saksi yang melihat Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 berada di lokasi pantai di Dusun Kupa;
- Bahwa sebagai bukti Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 tidak berada di lokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa, dibuktikan dengan laporan kegiatan bulanan Terdakwa selaku Kapolres Barru yaitu bukti T-4, T-5 dan T-6;
- Bahwa mana mungkin Terdakwa selaku Kapolres Barru, meninggalkan tugasnya dari bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, berada di lokasi yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang didakwakan, dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemagaran seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak, sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya;
- Bahwa dengan tidak adanya bukti atau fakta hukum bahwa pada bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019, Terdakwa selaku Kapolres Barru, berada di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec.Mallusetasi, Kab Barru, bagaimana mungkin Terdakwa melakukan pemagaran dinding seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Bahwa dalam persidangan saksi Jamal Tajuddin mengakui dibawah sumpah bahwa yang melakukan pembangunan fisik berupa pondasi pemecah ombak, penimbunan dan pemagaran seng di lokasi pesisir pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru adalah saksi Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi Jamal Tajuddin ini termuat pada halaman 24 surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum, bahwa keterangan saksi Jamal Tajuddin ini juga termuat dalam halaman 33 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020,

Halaman.47 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keterangan atau pengakuan saksi Jamal Tajuddin tidak diindahkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Barru;

Bahwa atas pengakuan Saksi Jamal Tajuddin, Hakim Ketua Cahyono Riza Adrianto, SH., MH., spontanitas menyatakan bahwa harusnya dia juga sebagai Tersangka;

Bahwa pengakuan saksi Jamal Tajuddin yang melakukan pembangunan fisik pembangunan Pondasi/tanggul pemecah ombak, penimbunan, pemagaran seng dan segala kegiatan yang dilakukan dipesisir pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru diperkuat dengan keterangan saksi :

- Saksi Achmad Mansi menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah :
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi pantai Dusun Kupa selama dilakukan penimbunan dan saksi hanya melihat Jamal Tajuddin dan Abd Malik.
 - Bahwa setahu saksi yang memasang seng yang menutupi lokasi penimbunan pantai adalah Jamal Tajuddin dan Abdul Malik.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 9 dan 10 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020.

- Saksi Bowo Prihanto Bin Soeroso, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah :
 - Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin.
 - Bahwa setahu saksi Jamal sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dilokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 13 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020;

- Saksi menerangkan bahwa saksi seringkali melihat lokasi penimbunan pantai tersebut dan saksi melihat yang melaksanakan kegiatan penimbunan pantai adalah Jamal Tajuddin dan tukangnyanya bernama Abd Malik.

Bahwa keterangan saksi ini temuat pada halaman 9 tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum.

- Saksi Alimuiddin Bin Jamadde, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah :
 - Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin.
 - Bahwa setahu saksi yang mengerjakan kontruksi pembangunan fisik dilakosi pantai yang terletak di Dusun Kupa berupa pemasangan/pemagaran seng proyek adalah Baba dan yusuf,

Halaman.48 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak adalah Jamal Tajuddin, Abd Malik.

- Bahwa setahu saksi kegiatan pemasangan seng dan penimbunan pantai di Dusun Kupa dikoordinir oleh Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 13 s/d halaman 15 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020.

- Saksi Abd Malik, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah :
 - Bahwa Jamal Tajuddin yang memanggil dan menyuruh saksi membuat pondasi dipantai yang terletak di Dusun Kupa.
 - Setahu saksi Jamal Tajuddin yang melakukan kegiatan penimbunan pantai yang terletak di Dusun Kupa karena Jamal Tajuddin yang menyuruh saksi untuk membuat pondasi yang terletak di Dusun Kupa.
- Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 23 dan 24 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020.

- Saksi Andi Muhammad Rezki, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah :

- Bahwa setahu saksi Jamal Tajuddin yang melakukan penimbunan pantai/pembangunan fisik dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jamal Tajuddin yang melakukan penimbunan berdasarkan pengakuan Jamal Tajuddin sendiri bahwa ia yang bertanggung jawab terhadap penimbunan dan pembuatan pondasi pemecah ombak.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 26 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020.

- Saksi Drs.H Nompo Nasruan (camat Mallusetasi) menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah :
 - Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan fisik berupa penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul dipantai yang terletak di Dusun Kupa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berupa izin lingkungan karena pada tanggal 6 Maret 2019, saksi menerima tembusan surat teguran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru No. 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 perihal teguran untuk menghentikan kegiatan reklamsi atau penimbunan dilokasi pantai tersebut karena tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan.
- Bahwa keterangan ini termuat pada halaman 50 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020. (bahwa surat teguran tersebut ditujukan kepada Jamal Tajudin);

Halaman.49 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Drs.M.Taufik Mustafa.M.Si, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan.
- Bahwa saksi mengeluarkan surat teguran terhadap kegiatan pembangunan fisik dipantai yang terletak di Dusun Kupa pada tanggal 6 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pemrakarsa, bahwa mengenai pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai, setelah saksi mendapat informasi dari LSM terkait penimbunan pantai di Dusun Kupa, maka saksi ke Kantor Desa Kupa dan bertanya siapa pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai di Dusun Kupa dan menunjuk pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan, yaitu Jamal Tajuddin dan pada waktu saksi berikan surat teguran, Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh dari neneknya, kemudian saksi menyampaikan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan.
- Bahwa nama yang tercantum didalam rekomendasi sudah termasuk sebagai Pemrakarsa dan Jamal Tajuddin termasuk Pemrakarsa, karena ia mengaku sebagai penguasa lokasi/lahan.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 51, 53 dan 54 putusan No/. 55/Pid.B/LH/2020;

- Saksi Asteriana Anas.SH, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah :
 - bahwa menurut keterangan dari Kantor Desa Kupa pada saat Kepala Dinas bertanya siapa pemrakarsa kegiatan penimbunan pantai di Dusun Kupa dan menunjuk pemilik rumah yang ada dilokasi penimbunan yaitu Jamal Tajuddin dan watu diberikan surat teguran, Jamal Tajuddin mengatakan lokasi tersebut miliknya yang diperoleh dari neneknya, kemudian disampaikan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan;
- Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 57 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;
- Bahwa keterangan saksi dalam halaman 37 surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan;
- Bahwa pada saat kunjungan kelokasi Jamal Tajuddin ditanya oleh Anggota DPRD Provinsi siapa yang melakukan penimbunan pantai, kemudian dijawab oleh Jamal Tajuddin saya sendiri dibantu dana oleh keluarga dari Jayapura.
- Saksi ahli Fransiskus Jeharu.SE, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah :

Halaman.50 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan surat Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan No. 660/1830/DPLH (bukti T-10), yang ditujukan kepada Sdr Jamal Tajuddin, ahli menerangkan bahwa pemrakarsa adalah Jamal Tajuddin, keterangan ini bisa didengar kembali pada rekaman pemeriksaan saksi ahli.
- Saksi ade charge Arsyad Bin La Basa, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah.
 - Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan lokasi pantai yang dipondasi dan ditimbun sangat dekat saksi tinggal didekat rumah Jamal Tajuddin.
 - Bahwa setahu saksi, Jamal Tajuddin yang punya lokasi yang dipondasi dan ditimbun.
 - Bahwa setahu saksi yang membuat pondasi dan melakukan penimbunan dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 83 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

- Saksi ade charge Amri, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah :
 - Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan lokasi pantai yang dipondasi dan ditimbun kurang lebih 15 meter.
 - Bahwa saksi tinggal didekat lokasi penimbunan sejak kecil sampai sekarang.
 - Bahwa setahu saksi yang membuat pondasi dan melakukan penimbunan dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi ini termuat dalam halaman 84 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

- Saksi ade charge Jamaluddin, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah :
 - Bahwa setahu saksi yang membuat pondasi dan melakukan penimbunan dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 85 putusan No. 55/Pid.B/2020/PN/Bar.

Bahwa secara yuridis sepatutnya Majelis Hakim dalam menilai unsur kedua cukup menemukan kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa, apakah benar Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019 berada di lokasi penimbunan pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru;

Halaman.51 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah membuktikan apakah benar Terdakwa selaku Kapolres Barru pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019 berada di lokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa Baru atau tidak berada dipantai Dusun Kupa, selanjutnya mencari dan menemukan apakah Terdakwa dipantai Dusun Kupa telah melakukan usaha dan/atau kegiatan, setelah membuktikan ada tidaknya usaha dan/atau kegiatan tersebut, selanjutnya baru membuktikan apakah dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilengkapi dengan izin lingkungan;

Bahwa dengan tanpa membuktikan secara fakta hukum apakah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019 berada atau tidak berada dilokasi penimbunan pantai yang terletak di Dusun Kupa, dan apakah ada kegiatan yang dilakukan Terdakwa dipantai Dusun Kupa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana pertimbangan ini termuat dalam halaman 116 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar;

Bahwa selajutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini tidak didukung dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk barang bukti dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan Terdakwa bersama Kuasa Hukumnya dalam menanggapi pembuktian unsur pertama dan kedua yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Bahwa mendasari ketentuan pasal 183 KUHAP, tentu Majelis Hakim dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan didukung dengan dua alat bukti yang sah;

Dua alat bukti yang sah, yang mana yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ?

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, sebagaimana terurai dalam halaman 117, tentang pertimbangan kedua, Majelis Hakim mendasari putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2010, sifatnya sangat kasuistik, tidak dapat digunakan pada semua perkara tindak pidana, hanya digunakan yang memang tidak ada saksi yang melihat seperti kasus Jessica Kumolo Wongso yang dicontohkan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum, dan tidak ada saksi yang mengaku sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa dalam perkara yang mendudukkan DR.H.Burhaman.SH.MH selaku Terdakwa ada 19 orang saksi dan ada saksi yang mengakui yaitu saksi Jamal yang mengakui didepan persidangan dibawah sumpah bahwa saksi Jamal Tajuddin yang melakukan pemagaran seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak.

Bahwa pengakuan saksi Jamal Tajuddin ini disaksikan oleh beberapa orang saksi yang melihat langsung saksi Jamal Tajuddin yang melakukan pemagaran seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak, sebagaimana yang telah Terdakwa bersama Kuasa Hukumnya uraikan pada halaman 42 sampai dengan halaman 47 diatas.

Bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2010, diterapkan terhadap perkara yang seketika atau tidak menggunakan waktu yang begitu panjang, bahwa dalam Perkara yang mendudukkan DR.H.Burhaman.SH.MH selaku Terdakwa dan diputus bersalah, menggunakan waktu cukup lama yaitu pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019, selama itu pula tidak ada saksi yang melihat Terdakwa berada dilokasi penimbunan pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru.

Begitu pula terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal 184 ayat (4) dan pasal 185 ayat (6), Majelis Hakim harus menguraikan bentuk saksi 19 orang yang berdiri sendiri secara ilmiah dan dibenarkan menurut hukum begitu pula terhadap pasal 185 ayat (6) sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menguraikan secara nyata dan jelas pesesuaian antar saksi yang satu dengan saksi yang lain.

Bahwa Majelis Hakim hanya mencocokkan keterangan saksi Bowo dan saksi Alimuddin yang berkesesuaian, bagaimana dengan keterangan saksi Jamal Tajuddin yang mengakui dibawah sumpah bahwa dirinyalah yang melakukan pemagaran seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak.

Bahwa pengakuan Jamal Tajuddin tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Achmad Mansi, saksi Bowo Prihanto, saksi Alimuddin Jumadde, saksi Abd Malik, saksi Drs.M.Taufik Mustafa.M.Si, saksi Ahli

Halaman.53 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus, saksi Arsyad Ban La Basa, saksi Amri, saksi Jamaluddin dan Saksi Ahli Dr.Andi Amri, S.Pi, S.Mc yang menyatakan bahwa benar yang melakukan pemagaran seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dipantai Dusun Kupa adalah Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi Bowo Prihanto Bin M.Soeroso, dalam halaman 11 dan halaman 13 putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, menerangkan :

- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin.
- Bahwa setahu saksi Jamal Tajuddin selaku pelaksana dan bertanggung jawab dilokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa.

Bahwa keterangan saksi Alimuddin Jummade, dalam halaman 13, 14 dan 15, putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, menerangkan :

- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang ditimbun adalah Jamal Tajuddin.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan kontruksi pembangunan fisik dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, berupa pemasangan seng proyek adalah Baba dan Yusuf, sedangkan penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak adalah Jamal Tajuddin Abd. Malik dan beberapa orang tukang batu yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa setahu saksi kegiatan pemasangan seng dan penimbunan pantai di Dusun Kupa dikoordinir oleh Jamal Tajuddin.

Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Bowo Prihanto dengan saksi Alimuddin Jummade yang diuraikan Majelis Hakim tersebut dan termuat pada halaman 11, 13, 14 dan 15, Jika dihubungkan keterangan saksi Bowo Prihanto dan keterangan saksi Alimuddin Jummade yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Nomor. 55/Pid.B.LH/2020/PN.Bar, tersebut diatas apakah ada kesesuaian ?

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan apakah dakwaan dan tuntutan Sdr Jaksa Penuntut umum, terbukti atau tidak, tidak mencari dan menemukan kebenaran materil dari keterangan para saksi yang diajukan kepersidangan, bahwa seluruh saksi yang menerangkan bahwa Jamal Tajuddin selaku pemarkarsa dan yang melakukan pemagaran seng, penimbunan pantai dan membuat pondasi/tanggul pemecah ombak semuanya dikesampingkan.

Bahwa begitu pula kesaksian dan pengakuan Jamal Tajuddin yang menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan, bahwa dialah yang melakukan pemagaran seng, penimbunan pantai dan membuat pondasi/tanggul pemecah ombak , dikesampingkan oleh Majelis Hakim.



Bahwa mengenai keterangan saksi H.Andi Abbas yang dibantah oleh saksi ade charge Krito, tetap digunakan Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa Terdakwa melakukan penimbunan pantai di Dusun Kupa sebagaimana terurai pada halaman 119 putusan Majelis Hakim No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut dan tanpa mengurangi segala pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, dengan demikian pembelaan ini beralasan untuk dikesampingkan, bahwa pertimbangan ini termuat dalam halaman 119 putusan Majelis Hakim No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru, dihubungkan dengan keterangan saksi Jamal Tajuddin yang menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi Jamal Tajuddin yang telah melakukan pembangunan fisik berupa pemagaran seng, penimbunan pantai dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak.

Dihubungkan pula dengan keterangan saksi Abd Malik yang menerangkan dibawah sumpah :

- Saksi menerangkan bahwa Jamal Tajuddin yang memanggil dan menyuruh saksi membuat pondasi yang terletak di Dusun Kupa.
- Bahwa saksi diupah/digaji sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagai upah gaji mengerjakan pondasi dipantai yang terletak di Dusun Kupa dari Jamal Tajuddin.

Bahwa keterangan saksi ini termuat pada halaman 22 putusan Majelis Hakim No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar

Kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi, serta pembuatan tanggul pemecah ombak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, barang bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) Nota pembelian material atas nama Jamal Tajuddin.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tukang yang dibayar oleh Jamal Tajuddin dan diterima oleh Abd Malik

Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jamal Tajuddin dan saksi Abd Malik sebagaimana kesaksiannya diuraikan diatas dan barang bukti 22 (dua puluh dua) Nota pembelian material atas nama Jamal Tajuddin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tukang yang dibayar oleh Jamal Tajuddin dan diterima oleh Abd Malik, kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak dapat dibenarkan secara hukum ?

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak, maka Terdakwa sebagai Tukang batu dan merangkap sebagai kuli bangunan, secara sendirian melakukan perbuatan :

- Terdakwa sendiri yang mengangkat batu untuk membuat pondasi.
- Terdakwa sendiri yang membuat campuran dari semen dan pasir untuk digunakan memasang batu pembuatan pondasi.
- Terdakwa sendiri yang memasang batu untuk membuat pondasi.tanggul pemecah ombak.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak, sangat tidak dapat dibenarkan selain dengan bantahan fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, mana mungkin Terdakwa selaku Kapolres Barru, mengerjakan sendiri penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak, apalagi dengan usia Terdakwa yang telah memasuki 58 tahun mana mungkin Terdakwa bisa melakukan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak secara seorang diri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dengan waktu yang begitu lama melakukan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2029, tidak ada saksi yang melihat Terdakwa melakukan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak dipantai tersebut.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak, mulai memunculkan keraguan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pembangunan fisik tersebut, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan adalah benar saksi Jamal Tajuddin mengakui bahwa yang melakukan penimbunan dilokasi pantai adalah Jamal Tajuddin selaku yang menguasai lokasi sebelum dialihkan kepada Terdakwa dan Saksi Jamal Tajuddin pula yang melakukan pembangunan fisik berupa pemagaran seng, penimbunan dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dilokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kec Mallusetasi, Kab Barru.

Menimbang, memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara in casu terdapat pihak lain yang turut bertanggung jawab terhadap perbuatan reklamasi/penimbunan pantai di Dusun Kupa, oleh karena itu guna mencari dan menemukan dan menggali kebenaran materil dalam perkara ini dan demi tuntasnya penyelesaian perkara ini, perlu pula dilakukan penyidikan terhadap saksi Jamal Tajuddin, pertimbangan ini termuat dalam halaman 119 putusan Majelis Hakim No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, yang menyatakan guna mencari dan menemukan dan menggali kebenaran materil dalam perkara ini dan demi tuntasnya penyelesaian perkara ini, sepatutnya menurut hukum, Majelis Hakim tidak menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, apalagi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara in casu terdapat pihak lain yang turut bertanggung jawab terhadap perbuatan reklamasi/penimbunan pantai di Dusun Kupa,

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

Menimbang, bahwa bukti surat foto copy Skep pengangkatan atas nama Dr.H.Burhaman.SH.MH dan foto copy Skep pemberhentian dari jabatan Kapores Barru atas nama DR.H.Burhaman.SH.MH (T-3), foto copy laporan kegiatan Kapolres Barru minggu I s/d minggu IV bulan Februari 2019 (T-4), foto copy laporan kegiatan Kapolres Barru minggu I s/d minggu IV bulan Maret 2019 (T-5), foto copy laporan kegiatan Kapolres Barru minggu I s/d minggu IV bulan April 2019 (T-6), foto copy surat panggilan ke-2 Nomor SPG.ke 2/Prov-II/2020/Bidpropam tanggal 12 Mei 2020, atas nama AKBP (purn) DR.H.Burhaman.SH.MH (T-18), foto copy surat ketetapan pemberhentian

Halaman.57 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan No. SKPP/13/V/HUK.12.10/2020, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Ipda Sahabuddin (T-19), foto copy surat perintah penghentian pemeriksaan No. SPPP/717/V/HUK12.10/2020, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Ipda Sahabuddin dan Aiptu Andi Muh Rezki (T-20), bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan bukan untuk terbukti tidaknya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sangat relevan untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat Skep pengangkatan dan pemberhentian jabatan selaku Kapolres Barru (bukti T-3), itu untuk membuktikan bahwa didudukannya Terdakwa selaku Tersangka oleh Penyidik Polda Sulsel, status Terdakwa sebagai Kapolres Barru.
- Bahwa bukti Laporan kegiatan Kapolres Barru minggu I s/d minggu ke IV bulan Februari 2019 (bukti T-4), untuk membuktikan bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa tidak berada di lokasi penimbunan pantai seperti yang didakwakan Sdr Jaksa Penuntut Umum, begitu pula terhadap bukti T-5 dan T-6, untuk membuktikan bahwa pada bulan Maret dan bulan April 2019, Terdakwa tidak berada di lokasi pantai di Dusun Kupa, sebagaimana yang didakwakan Sdr Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa bukti T-18, T-19 dan T-20, untuk membuktikan bahwa saksi Aiptu Andi Muh Rezki, tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengawasi lokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa.

Bahwa bukti T-1, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-15, T-16, T-17, sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan surat-surat yang terbit dan atau dibuat setelah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap bukti surat ini beralasan untuk dikesampingkan.

Bahwa secara yuridis dengan mendasari unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009, tidak ada relevansinya dengan surat-surat baik yang diajukan Sdr Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara panjang lebar oleh Majelis Hakim dalam persidangan, karena unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 memuat unsur menurut Sdr Jaksa Penuntut Umum ada 3 unsur yaitu :

Satu Unsur Setiap orang;

Dua Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Unsur tidak memiliki izin lingkungan;

Sedangkan Majelis Hakim merumuskan hanya 2 unsur dalam pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu :

Satu Unsur Setiap orang.

Dua Unsur yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Bahwa bukti surat T-1, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-15, T-16, T-17 yang diajukan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, untuk membuktikan bahwa pemilik lahan tersebut adalah Jamal Tajuddin dan untuk membuktikan bahwa sebagai Pemrakarsa adalah Jamal Tajuddin, selanjutnya untuk membuktikan dari surat teguran yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru, Sdr Jamal Tajuddin menindak lanjuti untuk mendapatkan surat izin lingkungan.

Bahwa selanjutnya ngenai bukti T-13 yaitu kwitansi penerimaan uang penjualan tanah dan bukti T-14 yaitu foto copy KTP pembeli tanah, itu untuk membuktikan cemoah saksi yang menyatakan Jamal Tajuddin kurang mampu, bahwa dana yang digunakan Jamal Tajuddin untuk memagar Seng, melakukan penimbunan pantai dan membuat pondasi pemecah ombak diperoleh Jamal Tajuddin, uang dari penjualan tanah miliknya.

Bahwa pertimbangan yang sangat menyesatkan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa (saksi a de charge), pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui adanya pembuatan pondasi dan timbunan dipantai Dusun Kupa, dan para saksi melihat ada pondasi dan timbunan dipantai Dusun Kupa, dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim seperti ini, yang menyatakan saksi a de charge yang diajukan Terdakwa menunjukan bahwa Terdakwa yang melakukan, maka tidak perlu ada saksi atau barang bukti, Majelis Hakim ini, sudah dapat menjatuhkan pidana terhadap siapapun yang diadili oleh Majelis Hakim ini, seperti yang dialami Terdakwa, sekalipun ada saksi yang mengaku tetap saja Terdakwa yang dibuktikan.

Bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya.

Bahwa mendasi ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan



suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 183 KUHP, Majelis Hakim dalam menyatakan unsur pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah yang disyaratkan pasal 183 KUHP.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa selama bulan Februari sampai dengan bulan April 2019, tidak berada di lokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa, apa lagi melakukan kegiatan sebagaimana yang dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim, seperti yang dialami Terdakwa, akan muncul peradilan sesat yang sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa, bahkan bisa merusak citra lembaga peradilan yang selama ini sangat dihargai dan disanjung serta dijunjung tinggi oleh para pencari keadilan guna mendapatkan keadilan.

Bahwa berdasarkan segala uraian dan fakta hukum tersebut diatas dan dengan mendasari pameo hukum yang mengatakan lebih baik melepas 1000 (seribu) orang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah, dan pameo hukum yang mengatakan bahwa Hakim adalah wakil Tuhan di bumi tempat para pencari keadilan, mudah-mudahan Hakim Ketua dan Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohonkan banding sebagai wakil Tuhan di bumi mendapat petunjuk dari Allah Subhana Wataála, agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam menjatuhkan putusan

Dengan segala kerendahan hati dan kepastian hukum Terdakwa bersama dengan Kuasa Hukumnya, memohon kepada yang terhormat Hakim Ketua dan Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH.
2. Membatalkan putusan pidana Pengadilan Negeri Barru Nomor. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar, tanggal 20 Oktober 2020.
3. Menyatakan Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009.
4. Membebaskan Terdakwa DR.H.Burhaman.SH.MH., dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat Nomor. 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, perihal Teguran yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin, dikembalikan kepada Jamal Tajuddin.
- 1 (satu) rangkap foto copy warkah tanah pada seksi pengukuran dan pemetaan kantor Pertanahan Kab Barru, karena tidak pernah ada aslinya diperlihatkan didepan persidangan dan mendasari yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112K/Pdt/1996, foto copy warkah tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dikembalikan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Barru.
- Foto copy barang bukti dari T-1 s/d T-20, dikembalikan kepada Jamal Tajuddin.

6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori sebagai berikut :

I. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING TERDAWA

Bahwa, sebelum kami Penuntut Umum memasuki pokok tanggapan atas Memori Banding Terdakwa, terlebih dahulu kami sampaikan, hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, kami Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya Requisitoir (Tuntutan Pidana) atas diri Terdakwa DR. Burhaman, S.H., M.H. yang kami telah baca dan serahkan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dianggap dicantumkan pula dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan / integral (mutatis mutandis) dalam Kontra Memori Banding ini;
- Bahwa, kami Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya karena argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa keliru dan tidak berdasar, bahkan cenderung menimbulkan persepsi yang sesat dan dapat menyesatkan, karenanya kami Penuntut Umum **menolak** Memori Banding tersebut untuk seluruhnya ;
- Bahwa, tidak semua materi Memori Banding dari Terdakwa kami tanggapi melainkan yang kami tanggapi hanyalah hal-hal yang pokok saja, sedangkan hal - hal lain yang kami nilai tidak ada relevansinya dengan a quo kami tidak tanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari, membaca dan menyimak dengan saksama atas Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020, maka berikut ini kami Penuntut Umum mengajukan tanggapan, sanggahan, dan bantahan atas Memori Banding tersebut sebagai berikut;

TANGGAPAN UMUM

1. Kami Penuntut Umum a quo menilai, bahwa pada umumnya dalil-dalil yang diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa sebagian besar **adalah** pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan Terdakwa dalam Pledoi (Nota Pembelaan Terdakwa) yang telah dibaca dan diserahkan di depan persidangan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, dan ternyata seluruh dalil-dalil tersebut telah dikaji, dipertimbangkan secara matang dengan sempurna oleh Yudex Factie, hal itu dapat terlihat secara jelas dan terang benderang dari proses pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum yakni Yudex Factie mengawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, selanjutnya melakukan analisis dan kualifikasi secara tepat atas fakta hukum tersebut yang kesemuanya telah diuraikan secara jelas dalam Putusan Nomor : 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar., tanggal 20 Oktober 2020, dan akhirnya dari kualifikasi fakta hukum tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam memilih dan menentukan sumber-sumber hukum material yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
2. Bahwa, oleh karena pada umumnya dalil yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan dari Pledoi (Nota Pembelaannya) dan dalil tersebut telah dipertimbangkan secara matang, utuh dan sempurna oleh Yudex Factie dalam Putusannya, maka sangat beralasan jika Memori Banding Terdakwa tersebut patut dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan dikesampingkan.

TANGGAPAN KHUSUS

KEBERATAN PERTAMA

Mengenai Alibi Terdakwa Tidak Pernah Berada Di Lokasi

Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020 halaman 4 – 28, menguraikan secara panjang lebar dalil mengenai alibi Terdakwa bahwa ia pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019, tidak pernah berada di lokasi pantai Dusun Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa dengan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru terhadap diri Terdakwa yang



tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah melakukan peradilan sesat (vide Memori Banding halaman 15 alinea ke-3 dari bawah)

Bahwa, untuk menguatkan alibi tersebut dalam Memori Banding Terdakwa mengemukakan dalil antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, dari 19 orang saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah tidak ada saksi yang menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa berada di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Suatu hal yang mustahil dalam waktu yang cukup lama yakni dari bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 (atau kurang lebih 78 hari) dari 19 orang saksi tersebut tidak ada yang melihat Terdakwa berada di lokasi pantai Dusun Kupa , Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

- Bahwa, oleh karena Terdakwa pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019, tidak pernah berada di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa yang tidak pernah ke lokasi tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa, dalam persidangan saksi Jamal Tajuddin mengakui di bawah sumpah bahwa yang melakukan pembangunan fisik berupa fondasi pemecah ombak, penimbunan dan pemagaran seng di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah Jamal Tajuddin.
- Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa ia mengajukan pula keterangan saksi-saksi, ahli dan saksi a de charge serta juga mengajukan bukti surat berupa T-4, T-5 dan T-7.

Bahwa, kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak dalil yang dikemukakan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar dari 19 orang saksi tidak ada yang pernah melihat Terdakwa berada di lokasi karena ternyata di depan persidangan Saksi atas nama **H. Andi Muh. Abbas** dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berada di lokasi penimbunan pantai tersebut pada sore hari sekitar bulan Pebruari atau Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa berada di Lokasi tersebut menggunakan Mobil Plat Warna Hitam dan tidak menggunakan Baju Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesungguhnya dalil / keberatan yang diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar. yakni :

- a. Mengenai keberatan, bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019, tidak pernah berada di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa yang tidak pernah ke lokasi tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah mempertimbangkan secara utuh dan sempurna dalam pertimbangan mengenai Pledoi (Pembelaan Terdakwa) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 55/ Pid.B/LH/2020/PN. Bar. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pembangunan fisik di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terhitung dari bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 yang menimbulkan kerusakan dan/atau merugikan masyarakat serta melakukan kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan. Hal ini didasarkan karena Terdakwa selaku Kapolres Barru dari bulan Februari sampai dengan tanggal 21 April 2019 tidak pernah meninggalkan tugasnya selaku Kapolres Barru untuk berada di lokasi reklamasi pantai.

Di samping itu pula, selama pemeriksaan di persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya penimbunan pantai di Dusun Kupa karena saksi melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri bahwa yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang terjadi di pesisir pantai Dusun Kupa adalah Terdakwa, tidak ada seorang pun saksi yang pernah melihat Terdakwa berada di lokasi penimbunan, dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi testimony de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian serta Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya berdasarkan pada kesaksian berantai;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengalami perluasan makna, yang harus dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011. Dengan demikian arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (6) mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a). Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b). Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c). Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d). Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun keterangan saksi-saksi saling berdiri sendiri, keterangan yang demikian dapat digunakan sebagai suatu alat bukti sepanjang terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya atau persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Bowo dan saksi Alimuddin yang saling bersesuaian menerangkan bahwa berdasarkan penyampaian saksi Jamal Tajuddin kepada para saksi bahwa yang mempunyai kegiatan pembangunan fisik di lokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa adalah Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi



Suardi (Kepala Desa Kupa) saksi Edy Surianto dan Saksi Muhammad Yunus (Sekertaris Desa Kupa) yang secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa meminta agar dicarikan tempat atau lokasi di daerah Kupa, karena Terdakwa ingin membangun Rest Area dan Musholla, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Edy Surianto, saksi Jamal Tajuddin, dan saksi Suardi yang secara bersesuaian menerangkan bahwa para saksi telah menandatangani Sporadik atas lokasi penimbunan pantai atas nama Terdakwa, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Muhammad Yunus yang telah memberi nomor dan mencatat Sporadik tersebut ke dalam Buku Register Surat Keterangan Penguasaan Tanah, dimana dalam buku register tersebut tercatat Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. sebagai pemilik lokasi yang ditimbun berdasarkan Sporadik Nomor: 001/DK-SPORADIK/II/2019 tanggal 9 Februari 2019, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Drs. H. Nampo Nasruan selaku Camat Mallusetasi yang telah menandatangani Surat Pengantar Nomor: 002/DK/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal pengantar permohonan data baru PBB atas nama Terdakwa terhadap lokasi penimbunan pantai yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Kupa (saksi Suardi Haruna), dihubungkan pula dengan keterangan saksi H. Andi Muh. Abbas, yang menerangkan bahwa material timbunan diambil dari lokasi tambang milik saksi selanjutnya dibawa ke lokasi penimbunan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan tanpa mengurangi segala pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penimbunan/reklamasi serta pembuatan tanggul pemecah ombak di Dusun Kupa Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan demikian pembelaan ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

- b. Mengenai keberatan, bahwa Terdakwa bukan yang melakukan kegiatan penimbunan di lokasi melainkan yang melakukan adalah saksi Jamal Tajuddin sesuai keterangannya di bawah sumpah bahwa yang melakukan pembangunan fisik berupa fondasi pemecah ombak, penimbunan dan pemagaran seng di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah Jamal Tajuddin;

Bahwa, atas keberatan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai secara jelas dalam Putusan Nomor : 55/ Pid.B/LH/2020/PN. Bar. sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan adalah benar saksi Jamal Tajuddin mengakui bahwa yang melakukan penimbunan di lokasi pantai adalah saksi Jamal Tajuddin selaku yang menguasai lokasi/tanah sebelum dialihkan kepada Terdakwa dan saksi Jamal Tajuddin pula yang melakukan pembangunan fisik berupa pemasangan seng, penimbunan dan pembuatan podasi/tanggul pemecah ombak di lokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan menggunakan tukang batu. Saksi menguasai lokasi pantai yang terletak di Dusun Kupa secara turun temurun mulai dari kakek saksi selaku Kepala Kampung, kemudian Bapak saksi sampai tahun 1983 dan mulai tahun 1983 saksi menguasai lokasi pantai tersebut kemudian tahun 2005 saksi Jamal Tajuddin mendirikan rumah/warung di atas lokasi yang ditimbun seluas 40 x 20 meter;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini casu terdapat pihak lain yang turut bertanggungjawab terhadap perbuatan reklamasi/ penimbunan pantai di Dusun Kupa, oleh karena itu guna mencari, menemukan, dan menggali kebenaran materiil dalam perkara ini dan demi tuntasnya penyelesaian perkara ini, perlu pula dilakukan penyidikan terhadap saksi Jamal Tajuddin;

Jadi dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut menunjukkan, bahwa kendatipun ada pengakuan dari Saksi Jamal Tajuddin bahwa yang melakukan pembangunan fisik berupa fondasi pemecah ombak, penimbunan dan pemagaran seng di lokasi pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah Jamal Tajuddin, namun pengakuan tersebut tidak menyebabkan hilangnya / hapusnya / gugurnya pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa.

KEBERATAN KEDUA

Mengenai Pemilihan Pembuktian Langsung ke Dakwaan Kedua

Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020, halaman 29 alinea ke-1 dan alinea ke-2, mengajukan keberatan karena Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa berpendapat / menyatakan bahwa dengan memilih langsung Dakwaan Alternative Kedua, adalah sangat keliru karena Majelis Hakim dalam perkara pidana tidak bisa memilih yang akan dibuktikan.

Bahwa, kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keberatan/dalil yang dikemukakan Terdakwa tersebut karena pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan langsung membuktikan ke Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua telah benar dan telah sesuai dengan praktek peradilan pidana yang telah berjalan selama ini.

Bahwa, adapun dalil sebagai alasan sehingga kami Penuntut Umum sependapat dan mendukung pendirian Majelis Hakim a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sesuai doktrin para pakar hukum sebagai salah satu sumber hukum antara lain :

- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Esdisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2013 , halaman 184 – 185 ;
- Soelarso Projosewoyo, S.H., Cara Menyusun Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit Angkasa, Tahun 1982, halaman 11 – 12;
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 16 November 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan Dan Praktek Peradilan Pidana.

Menjelaskan bahwa, Undang-Undang tidak menetapkan secara khusus bentuk Surat Dakwaan, namun sesuai perkembangan praktek peradilan pidana yang dianut dan ditarapkan, maka dikenal bentuk Surat Dakwaan terdiri dari :

1. Dakwaan Tunggal
2. Dakwaan Alternatif
3. Dakwaan Subsidair.
4. Dakwaan Kumulatif.
5. Dakwaan Kombinasi

Bahwa, khusus mengenai Dakwaan dalam bentuka “ **Alternatif** ” terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, dan pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi dapat langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.



Bahwa, selanjutnya mengenai Surat Dakwaan Alternatif, diantara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberi **"pilihan"** kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Jadi, antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan **"atau"** yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan yang diajukan.

Bahwa, surat dakwaan alternatif disebut juga dengan dakwaan pilihan (*keuze tenlastelegging*), sehingga bilamana penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, maka hakim dapat secara langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang cocok sesuai dengan yang terbukti di persidangan.

1. Bahwa, selain dalil sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, untuk memperkuat alasan penolakan kami atas keberatan Terdakwa tersebut, berikut ini kami kemukakan pula bahwa dalam praktek peradilan pidana yang berjalan sekian lama, ternyata perkara pidana yang dakwaannya dalam bentuk alternatif, dan Putusan Hakim yang langsung membuktikan dakwaan kedua, tidak satu pun putusan yang demikian dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Bahwa, dari dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa perkara pidana yang Surat Dakwaannya disusun dalam bentuk alternatif, maka pembuktiannya dapat langsung ke Dakwaan Kedua.

Lain halnya jika Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaire maka disyaratkan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Dakwaan Primair, tidak boleh langsung membuktikan Dakwaan Subsidaire, nanti apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah beralih pembuktian dakwaan Subsidaire.

KEBERATAN KETIGA

Mengenai Pembuktian Unsur Tindak Pidana, yakni Unsur I (pertama) " setiap orang "

Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020, halaman 29 – 32 Terdakwa menyatakan keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan unsur ke I (pertama) " setiap orang " a quo telah cukup terbukti / telah terpenuhi menurut hukum.



Bahwa, adapun dalil yang dijadikan dasar sehingga Terdakwa menyatakan keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan unsur I (pertama) “ setiap orang “ telah terbukti, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa, Terdakwa keberatan atas uraian Majelis Hakim yang mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP untuk menentukan unsur setiap orang. Karena hal itu **bertentangan** dengan rumusan setiap orang menurut ilmu hukum pidana yang mensyaratkan apabila perbuatannya memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan ;
- b. Bahwa, untuk membuktikan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa, maka selain rumusan setiap orang menurut Ilmu Hukum, harus pula didukung dengan keterangan saksi yang melihat bahwa yang melakukan usaha/atau kegiatan di pantai Dusun Kupa adalah terdakwa, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim .

Bahwa, kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keberatan/dalil yang dikemukakan Terdakwa tersebut karena bagi kami Majelis Hakim telah tepat dan obyektif dalam menilai dan mempertimbangkan pembuktian unsur I (pertama) setiap orang dimaksud.

Bahwa, adapun dalil sebagai alasan sehingga kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keberatan/dalil yang dikemukakan Terdakwa tersebut seraya sependapat serta mendukung pendirian dan putusan Majelis Hakim a quo adalah sebagai berikut :

Ad. a. Mengenai keberatan Terdakwa dengan mengajukan dalil yang mensyaratkan unsur setiap orang harus telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan.

Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak dalil Terdakwa tersebut, karena sesungguhnya unsur setiap orang dimaksud adalah untuk menghindari terjadinya salah mengenai orangnya yang dijadikan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan hal ini telah dipertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor : 55/Pid. B/LH/2020/PN. Bar. yakni berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang perseorangan yaitu Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Dr. H. Burhaman, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H., yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Barru tersebut sudah tepat dan tidak salah mengenai orangnya (error in persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Bahwa, adapun dalil yang mensyaratkan unsur setiap orang harus telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, ini akan dipertimbangkan pada pembuktian unsur yang terkandung dalam rumusan delik / tidak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, dan ternyata hal ini sudah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 55/Pid. B/LH/2020/PN. Bar. yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. Hal ini tentunya menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. b. Mengenai keberatan Terdakwa dengan mengajukan dalil, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa, maka selain rumusan setiap orang menurut Ilmu Hukum, harus pula didukung dengan keterangan saksi yang melihat bahwa yang melakukan usaha/atau kegiatan di pantai Dusun Kupa adalah terdakwa, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim .



Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa seorang dikatakan bersalah harus ada saksi yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Adapun dalil yang kami jadikan dasar penolakan tersebut adalah kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHP yakni tidak saja saksi tersebut melihat sendiri, diperluas menjadi *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”* ;

Dengan demikian maka berdasarkan kaidah yang di rumuskan Mahkamah Konstitusi tersebut, menegaskan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan terletak pada relevansi kesaksiannya dengan perkara yang sedang di proses.

Bahwa, dari uraian tersebut di atas maka ternyata Unsur I (pertama) “ setiap orang” telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan.

KEBERATAN KEEMPAT

Mengenai Pembuktian Unsur Tindak Pidana, yakni Unsur ke- II (kedua) “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan “

Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menyatakan unsur ke II (kedua) “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan “cukup terbukti secara sah menurut hukum” .

Bahwa, menyangkut keberatan atas pembuktian unsur ke II (kedua) ini, kami Penuntut Umum pada awalnya sangat kesulitan menyimpulkan pokok materi keberatan dari Terdakwa yang dimuat dalam Memori Bandingnya tersebut, namun setelah kami berusaha keras maka dapat menemukan dalil yang dijadikan dasar sehingga Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim yang memutuskan unsur “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan “, cukup terbukti, yakni sebagai berikut :

Keberatan karena adanya perbedaan unsur delik yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020 di dalikan adanya perbedaan unsur delik dari Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diuraikan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Penuntut Umum menguraikan 3 (tiga) unsur, yakni
Unsur Pertama : Setiap orang ;
Unsur Kedua : Melakukan kegiatan dan / atau usaha ;
Unsur Ketiga : Tanpa izin lingkungan
- Majelis Hakim menguraikan hanya 2 (dua) unsur, yakni
Unsur Pertama : Setiap orang ;
Unsur Kedua : Melakukan kegiatan dan / atau usaha tanpa memiliki izin lingkungan.

Bahwa, Terdakwa mendalilkan dengan adanya perbedaan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim dalam merumuskan unsur delik dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka secara yuridis sulit bagi Majelis Hakim membuktikan unsur melakukan kegiatan dan / atau usaha tersebut .

Bahwa, kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keberatan/dalil yang dikemukakan Terdakwa tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hakekatnya **“sama saja”** antara rumusan delik oleh Penuntut Umum dengan rumusan oleh Majelis Hakim, karena rumusan delik oleh Majelis Hakim yang hanya 2 (dua) unsur tersebut, disebabkan karena Majelis Hakim menggabungkan unsur **“melakukan kegiatan dan / atau usaha”** dengan unsur **“tanpa izin lingkungan”** sehingga sesungguhnya semua unsur yang terkandung dalam rumusan dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak ada yang dihilangkan .
- Bahwa, penggabungan unsur tersebut bukan merupakan hal yang prinsipil melainkan hal itu adalah seni/teknik dalam pembuktian perkara pidana dan yang terpenting ialah seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam rumusan Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dipertimbangkan dan telah dibuktikan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim .

Keberatan karena dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah bertindak dan memposisikan diri sebagai Penuntut Umum.

Halaman.73 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Bahwa, dalam Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menyatakan unsur ke II (kedua) “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan “cukup terbukti secara sah menurut hukum” , karena Majelis Hakim telah memposisikan kedudukannya bukan sebagai Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, namun telah memposisikan diri atau bertindak sebagai Penuntut Umum, dengan dalil yakni antara lain karena Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Arsyad, saksi Amri, saksi Heriyanto dan saksi Jamaluddin (vide Halaman 35 Memori Banding Terdakwa) .

Bahwa, kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keberatan/dalil yang dikemukakan Terdak wa yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim telah memposisikan diri sebagai Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan dalam KHAP telah diatur secara jelas mengenai kedudukan Penuntut Umum dan Hakim, yakni dalam

Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang selengkapnya berbunyi:

“ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ;

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang selengkapnya berbunyi : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang selengkapnya berbunyi : Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Bahwa, Majelis Hakim a quo dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah menjalankan fungsinya sebagai Hakim sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Bahwa, hal ini dapat dilihat dan dirasakan dari ketegasan dan kewibawaan yang penuh kearifan dari Majelis Hakim yang dapat kita lihat dan rasakan antara lain yakni betapa kesungguhan dan kebijakan serta penuh



objektivitas yang kesemuanya dilakukan untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, semua itu dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocent yang diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sepuas-puasnya kepada Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini.

3. Bahwa, walau pemeriksaan perkara a quo dilakukan pada era pandemik covid-19 sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cara online / daring (dalam jaringan) yakni melalui Teleconference dengan menggunakan aplikasi Zoom, namun demikian Majelis Hakim a quo dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum untuk mengajukan pembelaan atas dirinya, sehingga sikap Majelis Hakim a quo telah merealisasikan sikap Hakim yang dilambangkan dalam *kartika*, *cakra*, *candra*, *sari*, dan *tirta* yang merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur sesuai prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 104 A / SK / XII / 2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka ternyata keberatan terdakwa yang mendalikan bahwa Majelis Hakim a quo telah memposisikan diri sebagai Penuntut Umum adalah keberatan yang tidak benar karena tidak didasarkan dalil yang kuat dan benar serta tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara a quo yang ternyata telah berjalan dengan adil, jujur dan penuh obyektivitas.

II. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, adalah dalil yang keliru karena sama sekali tidak dilandasi dengan landasan yuridis yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan benar sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa, oleh karena dalil yang dijadikan dasar dalam Memori Banding Terdakwa adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sehingga Memori Banding Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Barru Nomor : 55 / Pid.B/LH/2020/PN. Bar .;
3. Bahwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah didasari dengan dalil yang kuat dan akurat sehingga dapat mematahkan seluruh dalil / keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan karenanya sangat layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;
4. Bahwa, ternyata telah terbukti dan tidak terbantahkan Putusan Nomor : 55 / Pid.B/LH/2020/PN.Bar. adalah putusan yang sudah benar dan adil sehingga putusan tersebut layak untuk di pertahankan dan dikuatkan ;

III. PERMOHONAN

Bahwa, Penuntut Umum a quo memohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Yudex Factie Tingkat Banding berkenan ;

MEMUTUSKAN

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari kami Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya mengenyampingkan Memori Banding Terdakwa bertanggal 26 Oktober 2020 untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 55 / Pid.B/LH/2020/ PN Bar. tanggal 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama dan cermat salinan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 , Nomor : 55 / Pid.B/LH/2020/ PN Bar, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa Dr. H. Burhaman,SH,MH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020, Nomor : 55 / Pid.B/LH/2020/PN Bar, tersebut serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 35 huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 73 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 35 huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.;

Menimbang, bahwa Pasal 35 huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau merugikan masyarakat” sedangkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 mengenai ketentuan pidananya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 73 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 35 huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang langsung atau tidak langsung melakukan pembangunan fisik;
3. Yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa unsur yang terpenting dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 35 huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 adalah Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kapolres Barru sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 telah terjadi penimbunan pantai di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa penimbunan pantai tersebut dengan panjang \pm 147 meter dan lebar 20 meter serta tingginya \pm 2 meter tujuannya adalah untuk rest area dan mushalla;
- Bahwa sebelum penimbunan pantai tersebut untuk pembangunan rest area dan mushalla tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum pantai ditimbun kegiatan yang dilakukan warga adalah memasang pukat/jaring, memancing cumi-cumi dan gurita;
- Bahwa pemilik lahan dan yang melakukan kegiatan penimbunan pantai atau reklamasi, pembangunan fisik berupa pemasangan seng dan pembuatan pondasi/tanggung pemecah ombak tersebut adalah Jamal Tajuddin dengan menggunakan tukang batu;
- Bahwa Jamal Tajuddin sebagai pelaksana dan bertanggung jawab di lokasi penimbunan pantai di Dusun Kupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengurus kelengkapan administrasi diantaranya berupa Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) Nomor: 001/DS-SPORADIK/II/2019, tanggal 9 Pebruari 2019 atas nama terdakwa DR. H. BURHAMAN, SH, MH. Penerbitan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutan Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 73.10.050.006.015-0059.0, tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus sporadik untuk lahan yang ditimbun tersebut karena Terdakwa berkeinginan membangun mushalla tetapi kemudian dibatalkan karena keluarga Terdakwa tidak setuju sehingga sporadiknya kembali menjadi atas nama Jamal Tajuddin;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengurus pengajuan Sertifikat Hak Milik untuk lokasi yang direklamasi tetapi kemudian dibatalkan permohonannya tersebut sehingga Kantor BPN Kab. Barru tidak menerbitkan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.M.Taufik, Msi , saksi Asteriana Anas,SH, serta Titus Marasin menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 saksi telah bersama-sama turun ke lokasi meninjau kegiatan reklamasi pantai tersebut;
- setelah melihat lokasi reklamasi pantai tersebut kemudian saksi mengeluarkan Surat Teguran Nomor 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, Perihal : teguran untuk menghentikan kegiatan reklamasi atau penimbunan di lokasi pantai tersebut karena tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin;
- bahwa tembusan surat teguran tersebut diberikan juga kepada Camat Mallusetasi dan Lurah Kupa;
- bahwa surat tersebut diterima oleh Jamal Tajuddin yang mengaku sebagai pemilik lokasi dan saksi juga menyampaikan kepada Jamal Tajuddin agar mengurus izin lingkungan baru melakukan kegiatan;
- bahwa pemrakarsa dalam kegiatan reklamasi atau penimbunan pantai di Dusun Kupa adalah pemilik lokasi atau orang yang menguasai lokasi reklamasi atau penimbunan pantai di Dusun Kupa; Apabila orang lain yang melakukan kegiatan reklamasi maka pemilik lokasi / lahan harus memberikan rekomendasi / surat penunjukkan kepada orang tersebut sehingga orang yang dimaksud dapat dikatakan sebagai pemrakarsa;

Menimbang bahwa saksi Ahli Fransiskus Jeharu,SE., menerangkan diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;

Halaman.79 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemrakarsa tidak bisa melakukan kegiatan reklamasi pantai atau penimbunan pantai tanpa menyusun dokumen lingkungan dan tanpa izin lingkungan karena melanggar Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa rekomendasi yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin sebagai pemrakarsa bukan mengenai izin lingkungan dan rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat untuk terbitnya izin lingkungan, karena itu tidak bisa dasar untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik di pantai Dusun Kupa;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Tenri AR,S.Pi menerangkan diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor : 122 Tahun 2012;
- Bahwa untuk memperoleh izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
- Bahwa pembangunan fisik di pantai Dusun Kupa tidak bisa terbit izin lokasi, karena menurut peraturan bahwa sebelum melakukan kegiatan harus memiliki izin terlebih dahulu;
- Bahwa kalau sudah ada kegiatan tidak bisa terbit izin lokasi dan tidak bisa diurus izin lingkungannya, karena izin lokasi merupakan syarat terbitnya izin lingkungan;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Frista Yorhanita,S.Si,M.Si, menerangkan diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor : 122 Tahun 2012;
- Bahwa untuk memperoleh izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
- Bahwa izin pelaksanaan reklamasi diberikan kepada siapa yang akan bertanggung jawab atas kegiatan reklamasi;

Halaman.80 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemrakarsa adalah siapa yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan reklamasi dan ahli tidak mau tahu siapa yang membiayai kegiatan reklamasi itu, karena penanggung jawab kegiatan yang diminta tanggung jawabnya dan bukan orang yang membiayai kegiatan;
- Bahwa penanggung jawab kegiatan yang harus meminta izin, karena penanggung jawab akan diminta tanggung jawabnya bila terjadi pelanggaran izin pelaksanaan reklamasi dan nama yang tercantum di dalam surat itulah yang diberikan izin untuk melaksanakan reklamasi sebagai penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa izin diurus sebelum melakukan kegiatan reklamasi oleh penanggung jawab kegiatan reklamasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi ahli, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan April 2019 di pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah ada kegiatan penimbunan pantai /reklamasi;

Menimbang, bahwa kegiatan penimbunan pantai /reklamasi tersebut di atas lahan milik Jamal Tajuddin dan yang melaksanakan kegiatan penimbunan pantai / reklamasi dilakukan oleh Jamal Tajuddin dan yang bertanggung jawab di lokasi penimbunan pantai adalah Jamal Tajuddin;

Menimbang, bahwa Jamal Tajuddin menerangkan bahwa hanya memiliki izin lokasi dari Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa sebelum kegiatan reklamasi setelah memperoleh izin lokasi perairan seharusnya Jamal Tajuddin mengurus izin pelaksanaan reklamasi tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga ada Surat Teguran untuk menghentikan kegiatan reklamasi atau penimbunan di lokasi pantai tersebut karena tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin sebagai pemrakarsa karena tidak mempunyai surat izin Nomor 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pemrakarsa adalah siapa yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan reklamasi dan bukan siapa yang membiayai kegiatan reklamasi itu, karena penanggung jawab kegiatan yang diminta tanggung jawabnya dan bukan orang yang membiayai kegiatan, penanggung jawab kegiatan yang harus meminta izin, karena penanggung jawab akan diminta tanggung jawabnya bila terjadi pelanggaran izin pelaksanaan reklamasi dan nama yang tercantum di dalam surat itulah yang diberikan izin untuk melaksanakan reklamasi sebagai penanggung jawab kegiatan dan penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kegiatan reklamasi mengurus terlebih dahulu izin sebelum melakukan kegiatan reklamasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai pemrakarsa dalam kegiatan penimbunan pantai / reklamasi di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru adalah Jamal Tajuddin bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan saksama tidak menemukan bukti kepemilikan lahan yang ditimbun tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai kepemilikan lahan adalah kewenangan pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidaklah dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pelaksanaan penimbunan / reklamasi dan pembangunan pondasi yang terjadi di pantai di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang belum mempunyai izin pelaksanaan reklamasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lagi dan pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Pertama diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Pertama bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelaksanaan penimbunan pantai / reklamasi pantai di dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi yang belum mempunyai izin pelaksanaan reklamasi karena Terdakwa bukanlah pemrakarsa;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sangat peduli dan sangat memperhatikan masalah yang menyangkut tentang lingkungan hidup, namun dalam perkara aquo haruslah dicermati dan disikapi dengan bijak oleh karena yang bertanggung jawab dalam hal adanya kegiatan pelaksanaan reklamasi pantai yang tidak memiliki izin adalah pemrakarsa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena pertimbangan Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang terkandung dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diputus sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar yang dimohonkan banding tersebut dan akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Dr.H.Burhaman,SH,MH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 01 (satu) buah buku register penomoran Surat Keterangan Penguasaan tanah dari Kantor Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru;
Dikembalikan ke Kantor Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru;
 - 2) 022 (dua puluh dua) lembar Nota pembelian barang;
 - 3) 01 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Tukang Batu;
Dikembalikan kepada saksi Jamal Tajuddin;
 - 4) 01 (satu) rangkap Surat Nomor: 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 perihal Teguran yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru;
 - 5) 01 (satu) rangkap warkah tanah pada Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Barru Nomor Berkas: 5615/2019 atas nama Dr. Burhaman, S.H., M.H. tanggal 25 Maret 2019;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 6) Bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa:
 - 7) 1. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 001/DK-SPORADIK/II/2019, tanggal 9 Februari 2019 atas nama Jamal Tajuddin;
 - 8) 2. Foto Copy surat tanda terima berkas atau penarikan berkas (warkah) atas nama DR. H. Burhaman, S.H., M.H., dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Barru tanggal 08 April 2019;
 - 9) 3. Foto Copy Skep. Pengangkatan Kapolres Barru atas nama DR. H. Burhaman, S.H., M.H., dan Foto Copy Skep. Pemberhentian dari jabatan Kapolres Barru atas nama DR. H. Burhaman, S.H., M.H.;
 - 10) 4. Foto Copy Laporan kegiatan Kapolres Barru Minggu I s/d Minggu IV bulan Februari 2019;
 - 11) 5. Foto Copy Laporan kegiatan Kapolres Barru Minggu I s/d Minggu IV bulan Maret 2019;
 - 12) 6. Foto Copy Laporan kegiatan Kapolres Barru Minggu I s/d Minggu IV bulan April 2019;
 - 13) 7. Foto Copy surat Jamal Tajuddin kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Juli 2019;
 - 14) 8. Foto Copy surat Jamal Tajuddin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Agustus 2019;

Halaman.84 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 9.Foto Copy surat tembusan kepada Jamal Tajuddin surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, perihal Peninjauan Lokasi dan Kajian Teknis bulan Agustus 2019;
 - 16) 10.Foto Copy surat Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 660/1830/DPLH, tanggal 22 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin;
 - 17) 11.Foto Copy surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 893.1/1284/IX/DPMPSTSP tanggal 13 September 2019 kepada Jamal Tajuddin;
 - 18) 12.Foto Copy SPPT-PBB Tahun 2020 atas nama Jamal Tajuddin;
 - 19) 13.Foto Copy kwitansi pembayaran 1 Kapling tanah ukuran 5 X 15 milik Jamal Tajuddin yang dibeli oleh Bapak Muhammad Nasrun tanggal 10 Januari 2019;
 - 20) 14. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasrun selaku pembeli tanah milik Jamal Tajuddin;
 - 21) 15.Foto Copy Laporan Hasil Investigasi dan Rekomendasi Tim Ahli terkait kegiatan pembuatan tanggul pemecah ombak dan penimbunan lahan pesisir oleh Jamal Tajuddin tanggal 14 Juli 2019;
 - 22) 16.Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat Desa Kupa;
 - 23) 17.Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Nelayan;
 - 24) 18.Foto Copy Surat Panggilan ke-2 Nomor: SPG.Ke 2/Prov-II/2020/Bidpropam tanggal 12 Mei 2020, atas nama AKBP (Purn) DR. H. Burhaman, S.H., M.H.;
 - 25) 19.Foto Copy Surat Ketetapan Pemberhentian Pemeriksaan Nomor SKPP/13/V/HUK.12.10/2020, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Ipda Sahabuddin;
 - 26) 20.Foto Copy Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Nomor SPPP/717/V /HUK.12.10/2020, tanggal 18 Mei 2020, atas nama Ipda Sahabuddin dan Aiptu Andi Muh. Rezki;
Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Negara;
Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami : H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH, dan Mustari,SH, masing –

Halaman.85 dari 84 Putusan Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Mansyur,SE,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sri Herawati, SH,MH,

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

Mustari,SH

PANITERA PENGGANTI

Mansyur,SE,SH,MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)